



**PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 900.1.3/60/PEMPROV.ST/2023
NOMOR : 160/r276/dprd
TANGGAL :

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. Rusdy Mastura**
Jabatan : **Gubernur Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 101 Palu**
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**
2. a. Nama : **Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, SP., MP**
Jabatan : **Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**

b. Nama : **H. Moh. Arus Abdul Karim**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**

c. Nama : **Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH., CN**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**

d. Nama : **H. Muharram Nurdin, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 diperlukan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut, para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Palu, 14 Agustus 2023

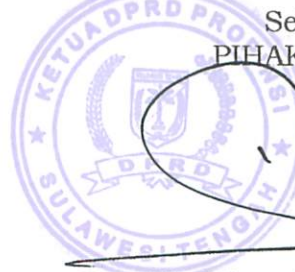
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Selaku,
PIHAK PERTAMA


H. RUSDY MASTURA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Selaku,
PIHAK KEDUA


Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, SP., MP
KETUA



H. MOH. ARUS ABDUL KARIM
WAKIL KETUA


Hj. Zalzulnida A. Djanggola, SH., CN
WAKIL KETUA


H. Muharram Nurdin, S.Sos., M.Si
WAKIL KETUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR:
NOMOR:
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	9
2.1.2 Inflasi	20
2.1.3 Perkembangan Penduduk Miskin	23
2.1.4 Ketenagakerjaan	27
2.1.5 Gini Ratio	30
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	32
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	34
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	37
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan APBN	37
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	38
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	58
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024	58
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	58

4.3	Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target	66
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	69
5.1	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	69
5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	70
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	78
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	78
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	78
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	80
BAB VIII	PENUTUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkembangan Ekspor Menurut Komoditas, Januari s.d Desember 2022*	17
Tabel 2.2 Perkembangan Impor Menurut Komoditas, Januari s.d Desember 2022*	20
Tabel 2.3 Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	21
Tabel 2.4 IHK dan Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	22
Tabel 2.5 Andil Inflasi Komoditas Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Bulan Desember 2022*	23
Tabel 2.6 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah, Maret 2019 – September 2022	25
Tabel 2.7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Daerah, pada Maret 2021 – September 2022	25
Tabel 2.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2022	26
Tabel 2.9 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Tengah Agustus 2020 – Agustus 2022	28
Tabel 2.10 Capaian Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2021 –2022	32
Tabel 2.11 Perkembangan Indikator Komponen Pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2022	33
Tabel 2.12 Perkembangan Indikator Komponen Pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2022	34
Tabel 3.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	46
Tabel 3.2 Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	47
Tabel 4.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2024	66
Tabel 5.1 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2024	77
Tabel 6.1 Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2024	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan PDRB TW 1 2018 sampai dengan TW 4 2022 (%) Sulawesi Tengah*	10
Gambar 2.2	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (C-to-C) (persen)*	11
Gambar 2.3	Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen)*	12
Gambar 2.4	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 (persen)	13
Gambar 2.5	Distribusi Persentase Ekspor Sulawesi Tengah menurut Pelabuhan Utama, Januari hingga Desember Tahun 2022	18
Gambar 2.6	Perkembangan Ekspor dan Impor, Desember 2021 – Desember 2022	19
Gambar 2.7	Perkembangan Nilai Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, Maret 2017–September 2022	24
Gambar 2.8	Persentase Kemiskinan Menurut Provinsi Se Sulawesi, Maret 2022 – September 2022	24
Gambar 2.9	Distribusi Penduduk Bekerja	29
Gambar 2.10	Capaian Indeks Gini Sulteng dan Nasional 2017–2022	30
Gambar 2.11	Perkembangan Kelompok Penduduk 40 persen Pengeluaran Terendah Provinsi Sulawesi Tengah pada Maret 2015 – September 2022	31
Gambar 2.12	Perkembangan IPM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2022	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Dokumen RKPD tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024.

Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 tidak lepas dalam mendukung visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu **"Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju"**, dengan serangkaian misi:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga.
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.
9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan KUA dan PPAS

berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. KUA Tahun Anggaran 2024 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian. Penjabaran dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian daerah dan asumsi penyusunan APBD Tahun 2024;
2. Memberikan arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya dalam penetapan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024;
3. Mewujudkan tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 disusun dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 879).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 ditujukan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang berfokus pada optimalisasi pengelolaan potensi daerah melalui peningkatan kerjasama antar daerah, menjamin kelancaran pola distribusi dan perluasan pasar bagi komoditas unggulan daerah, meningkatkan perluasan kesempatan kerja, mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat, menciptakan iklim kondusif bagi tumbuhnya usaha kecil menengah dan sektor informal serta mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan daerah.

Kebijakan keuangan daerah dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas misi ke-3 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 yaitu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan. Misi ini dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat meningkat dan terhindar dari kerentanan sosial yang dihadapi masyarakat miskin dan penyintas bencana alam dan sosial, sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan hasil dan manfaat dari program prioritas dan lintas bidang atau wilayah dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta berpedoman pada Prioritas dan Agenda Pembangunan Nasional.

Arah kebijakan nasional pada Tahun 2024 di bidang ekonomi masih ditujukan untuk kebijakan prioritas rencana kerja pembangunan yang sebagiannya adalah kelanjutan dari prioritas di tahun sebelumnya, seperti percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan sampai sebesar 0 persen, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas dan perwujudan ekonomi hijau dalam mencapai *net-zero emission* pada tahun 2060.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal pada potensi sumberdaya alam yang dimiliki, agrowisata-

maritim-forestry dan kondisi sosial ekonomi yang beranekaragam dan karakter fisik daerah unik yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan tersebut memerlukan strategi arah kebijakan ekonomi daerah yang tepat untuk menciptakan peluang peningkatan investasi, pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja baru.

Arah kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2024 lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan fiskal daerah baik untuk skala provinsi maupun untuk 3 (tiga) kabupaten yang masih tertinggal melalui pembangunan Kawasan Pangan Nusantara (KPN) atau Food Estate (FE), pembangunan ruas jalan dan jembatan prioritas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha, penurunan angka kemiskinan dan stunting serta tetap memperhatikan tindakan lanjutan penanganan covid-19 dan variannya serta keberlanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah paska bencana 28 September 2018 yang diperkirakan akan tuntas selama 5 (lima) tahun semenjak peristiwa bencana, dan pada aspek yang lain secara paralel tetap berupaya mencapai target-target pembangunan ekonomi yang memasuki masa tahun ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah periode 2021-2026.

Selain itu, kebijakan ekonomi daerah juga mengikuti kebijakan ekonomi nasional yang pada tahun 2024 diperkirakan akan lebih terkonsentrasi pada penurunan kemiskinan ekstrim dan peningkatan pendapatan masyarakat serta persiapan berjalannya roda pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kondisi perekonomian dan keuangan tahun 2024 diperkirakan akan semakin membaik seiring dengan selesainya kasus pandemik covid-19 dan berubah status menjadi endemik cases dan peningkatan proses kekebalan (*immunity*) masyarakat seiring dengan keseluruhan tahapan vaksin selesai, sehingga pandemi tidak berlanjut lagi dan tidak menjadi risiko yang memperlambat pemulihan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 tetap kuat pada kisaran 4,5- 5,3%, dan akan terus meningkat menjadi 4,7-5,5% pada 2024 dengan didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) diperkirakan menurun dan kembali ke dalam sasaran $3,0 \pm 1\%$ pada 2023 dan $2,5 \pm 1\%$ pada 2024, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023, seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (*imported inflation*) dengan nilai tukar Rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang *front loaded, pre-emptive, dan forward looking*. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berkontribusi kuat pada

terkendalinya inflasi. Sinergi dan inovasi merupakan kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia pada 2023 dan 2024 yang akan melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah periodisasi 2021-2026 atau memasuki periodisasi akhir tahapan ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 yang fokus tema pembangunannya yaitu memantapkan kerjasama antar daerah dan sinergitas program dalam rangka optimalisasi pengelolaan sektor Unggulan Daerah dan percepatan pemerataan pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut, diperlukan kerja keras dan saling bersinergi antar perangkat daerah, pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam arahan kebijakan ekonomi Sulawesi Tengah, pemerintah daerah tetap menerapkan prinsip optimisme yang didasarkan pada indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun-tahun sebelumnya. Indikasinya dapat dilihat dari perkembangan makro ekonomi yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, andil sektor-sektor ekonomi sebagai pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, lapangan kerja, perkembangan nilai investasi dan struktur ekonomi daerah. Disamping itu untuk mengetahui kondisi stabilitas perekonomian daerah dilihat dari indikasi perkembangan laju inflasi.

Untuk mewujudkan visi dan misi pada periodisasi 2021-2026 yang disesuaikan dengan upaya penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) serta peningkatan produksi pangan melalui pembangunan KPN (Lampiran 1 Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024), Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan arah kebijakan ekonomi yang akan dilakukan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Kawasan Pangan Nusantara (KPN)/Food Estate dan Kawasan Ekonomi Khusus, membangkitkan UMKM, koperasi dan usaha mikro rakyat lainnya sebagai sumber penggerak utama pertumbuhan dengan menggali potensi unggulan daerah dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan kawasan produksi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya;
2. Mempersiapkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah penyanggah Ibu Kota Baru (IKN) Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Peran Sulawesi Tengah sebagai penyuplai bahan pangan dan olahan, material

bangunan, SDM yang berpendidikan vokasi, air bersih dan hasil kerajinan tangan;

3. Perbaikan dan peningkatan pembangunan jaringan infrastruktur seperti : poros jalan Tambu-Kasimbar + 30 km, poros jalan prioritas, jembatan, pelabuhan dan bandara untuk memberikan stimulasi tumbuhnya investasi dan konektivitas antar wilayah dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bersamaan dengan meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat;
4. Peningkatan nilai tambah (*add value*) sumberdaya alam hasil olahan pada industri hulu berbasis agro, maritim, hasil hutan, mineral dan migas untuk penguatan struktur industri melalui pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara (bahan setengah jadi) dan industri hilirnya.
5. Peningkatan distribusi pendapatan melalui peningkatan hasil produksi, nilai jual produk dan peluang pasar yang memicu percepatan pertumbuhan ekonomi di perdesaan dan penciptaan keseimbangan serta pemerataan pembangunan di setiap wilayah;
6. Peningkatan investasi daerah untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah;
7. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim dengan memanfaatkan sumberdaya dan jasa kemaritiman, yaitu peningkatan produksi perikanan dan kelautan, pengembangan energi dan mineral dasar laut, pengembangan kawasan wisata bahari, kemampuan industri maritim dan perkapalan serta membangun transportasi laut antar pulau yang memadai.
8. Mengurangi kesenjangan atau disparitas pembangunan antar wilayah melalui peningkatan aksesibilitas dan jalur distribusi barang dan jasa ke berbagai wilayah sehingga dapat menekan laju inflasi serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah.
9. Mengalokasikan program dan kegiatan prioritas penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, mengurangi disparitas wilayah, peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui penambahan dan pembangunan sarana/prasarana pelayanan rumah sakit.

Arah kebijakan ekonomi daerah akan tertuang di dalam strategi pengembangan ekonomi yang menjadi keinginan kuat pemerintah daerah dan masyarakat untuk ikut serta membentuk tatanan ekonomi daerah yang diinginkan. Arah kebijakan ekonomi daerah diharapkan dapat menjadi arahan untuk menghasilkan penyelesaian permasalahan selama proses perencanaan pembangunan terhadap isu-isu ekonomi daerah. Selain itu, dapat menjadi bahan perbaikan dari kebijakan-kebijakan yang lalu untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Sejalan dengan perekonomian global, perekonomian Indonesia pada Triwulan IV tahun 2022 tetap tumbuh impresif sebesar 5,0 persen (*y-on-y*) dan keseluruhan tahun 2022 tumbuh sebesar 5,3 persen (*y-on-y*) kembali seperti sebelum pandemi (Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia, Triwulan IV tahun 2022, Bappenas, 2022). Bahkan PDB harga berlaku jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi yakni sebesar Rp. 19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp. 71,0 juta atau US\$ 4.783,9. Capaian ini menandakan tren pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan semakin menguat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih baik dibanding negara lain. Dua *engine* pertumbuhan ekonomi dunia yaitu China dan Amerika Serikat sedang dalam situasi stasioner dan Pemerintah berharap hal tersebut dalam jangka panjang tidak berdampak pada ekonomi di ASEAN.

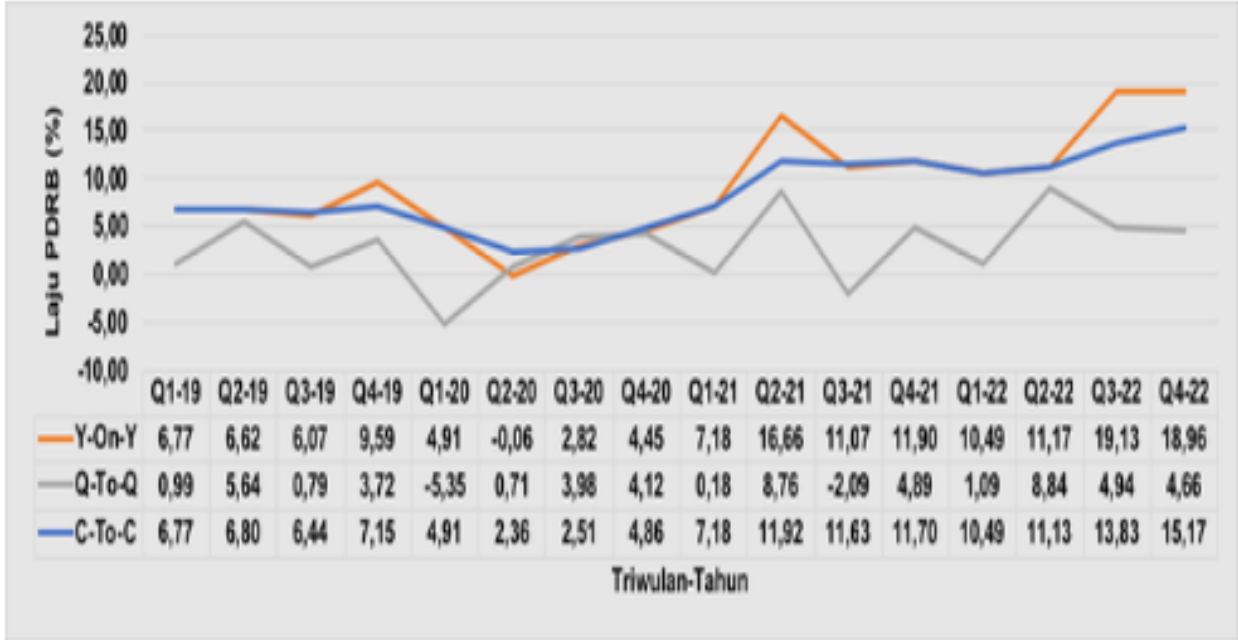
Pengeluaran konsumsi dan ekspor menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dan Kebijakan Pemerintah yang membolehkan masyarakat untuk melaksanakan mudik pada Hari Raya Idul Fitri di bulan April lalu telah mendorong konsumsi masyarakat dengan sangat kuat dan menghasilkan perputaran ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Sumbangan pertumbuhan yang signifikan juga berasal dari kinerja impresif ekspor Indonesia. Selain karena faktor peningkatan harga komoditas, menguatnya kapasitas output di berbagai sektor juga turut mendorong peningkatan ekspor Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan I, II, III dan IV tahun 2022 mulai menunjukkan pertumbuhan positif setelah mengalami kontraksi akibat ikut terimbas dampak wabah covid-19 yang melanda dunia pada akhir tahun lalu. Hal ini berarti, telah terjadi pemulihan atau mulai membaiknya sektor ekonomi Sulawesi Tengah menuju kestabilan terutama pada sub sektor transportasi laut, udara dan darat, pariwisata dan perhotelan, distribusi pangan dan UMKM.

Selanjutnya kinerja pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah terus diupayakan untuk distabilkan kembali melalui perbaikan kinerja dan

disiplin yang tinggi. Indikasinya terlihat dari terlaksananya pembangunan ekonomi di daerah yang sesuai dengan yang direncanakan serta angka pertumbuhan ekonomi kumulatif yang kembali mencapai 2 digit pada triwulan IV yaitu 15,17 persen (c-to- c) (Gambar 2.1).

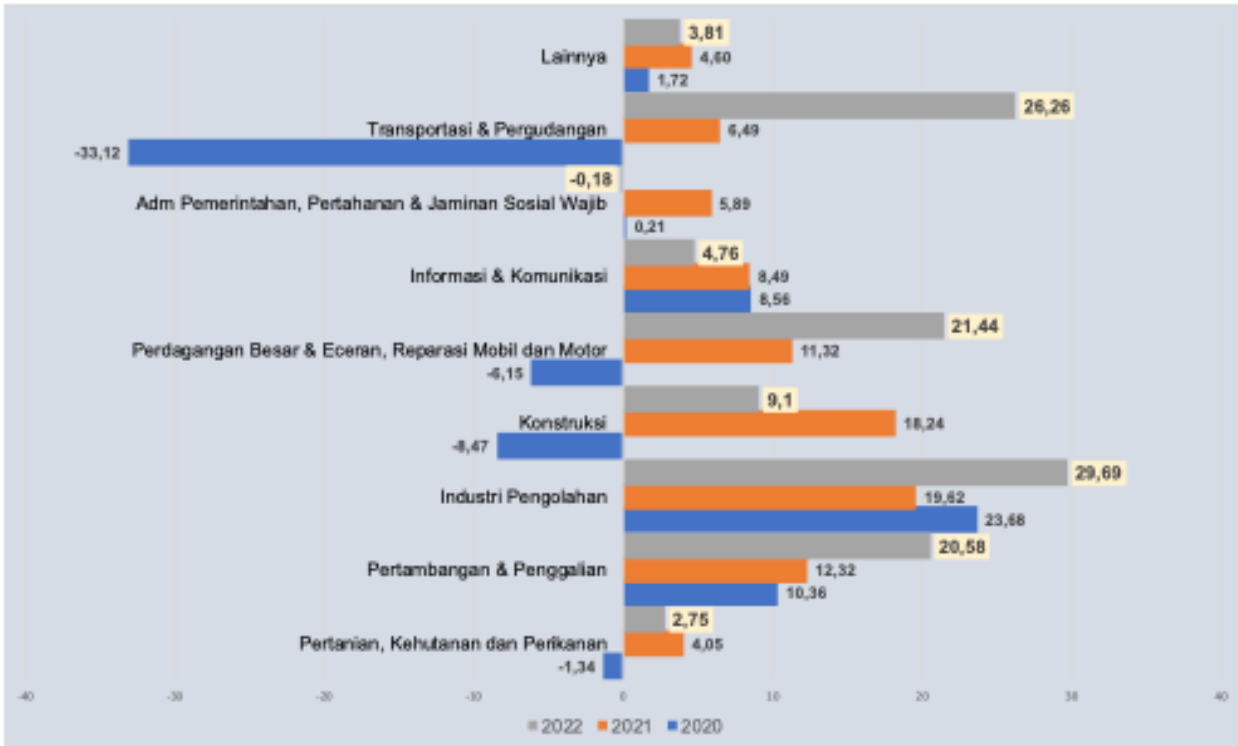
Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB TW 1 2018 sampai dengan TW 4 2022 (%)
Sulawesi Tengah*



Sumber: BPS Sulteng, 2023

Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 15,17 persen. Pertumbuhan terjadi hampir di seluruh lapangan usaha kecuali Jasa Keuangan dan Asuransi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang masing-masing berkontraksi sebesar 1,10 dan 0,18 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Industri Pengolahan sebesar 29,69 persen. Diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 26,26 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 20,58 persen. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang juga memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 2,75 persen (Gambar 2.2).

Gambar 2.2
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (C-to-C) (persen)*

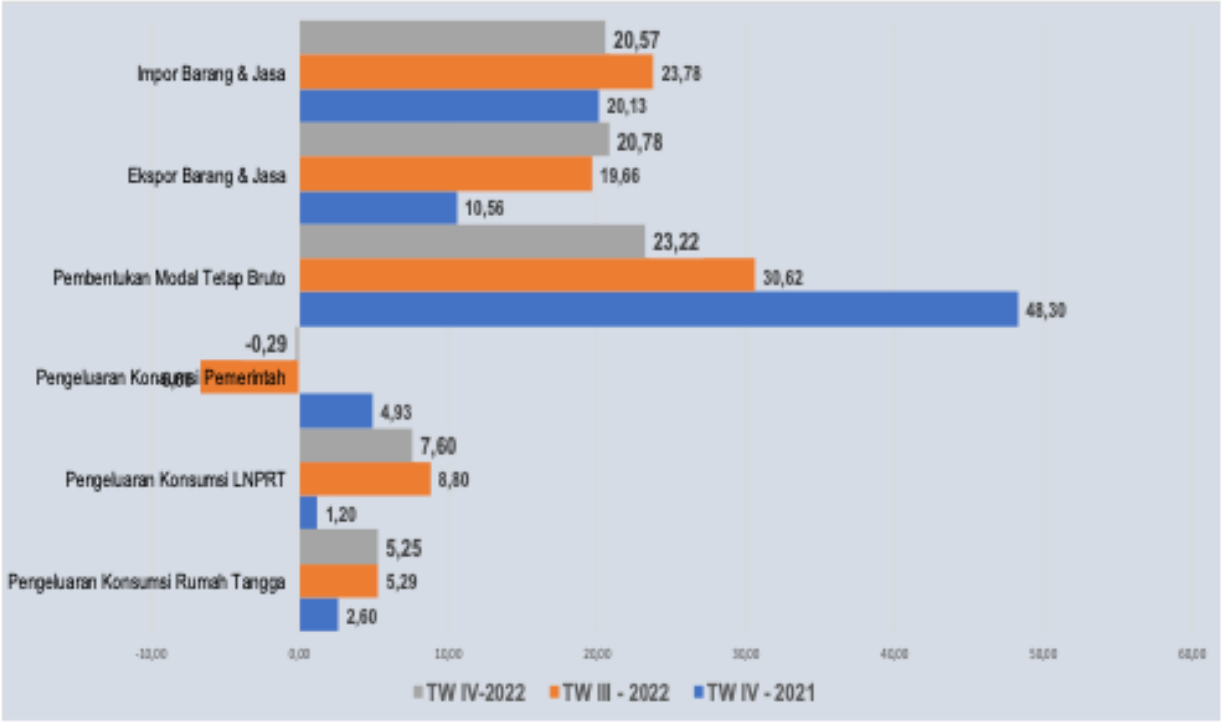


Sumber: BPS Sulteng, 2023

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2022 terus mengalami pergeseran. Perekonomian Sulawesi Tengah didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 40,28 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 15,82 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,37 persen; Konstruksi sebesar 8,41 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,71 persen . Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Tengah mencapai 85,59 persen.

Pada PDRB menurut pengeluaran, ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2022 dibanding dengan tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 15,17 persen (c- to-c). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen kecuali Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang mengalami kontraksi sebesar 0,29 persen. Komponen pendorong yang mengalami pertumbuhan terbesar yaitu komponen Pembentukan Modal Tetap bruto sebesar 23,22 persen; diikuti komponen Ekspor barang dan jasa sebesar 20,78 persen; komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 7,60 persen; dan terakhir komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,25 persen. Sementara itu, komponen Impor barang dan jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 20,57 persen (Gambar 2.3).

Gambar 2.3
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen)*

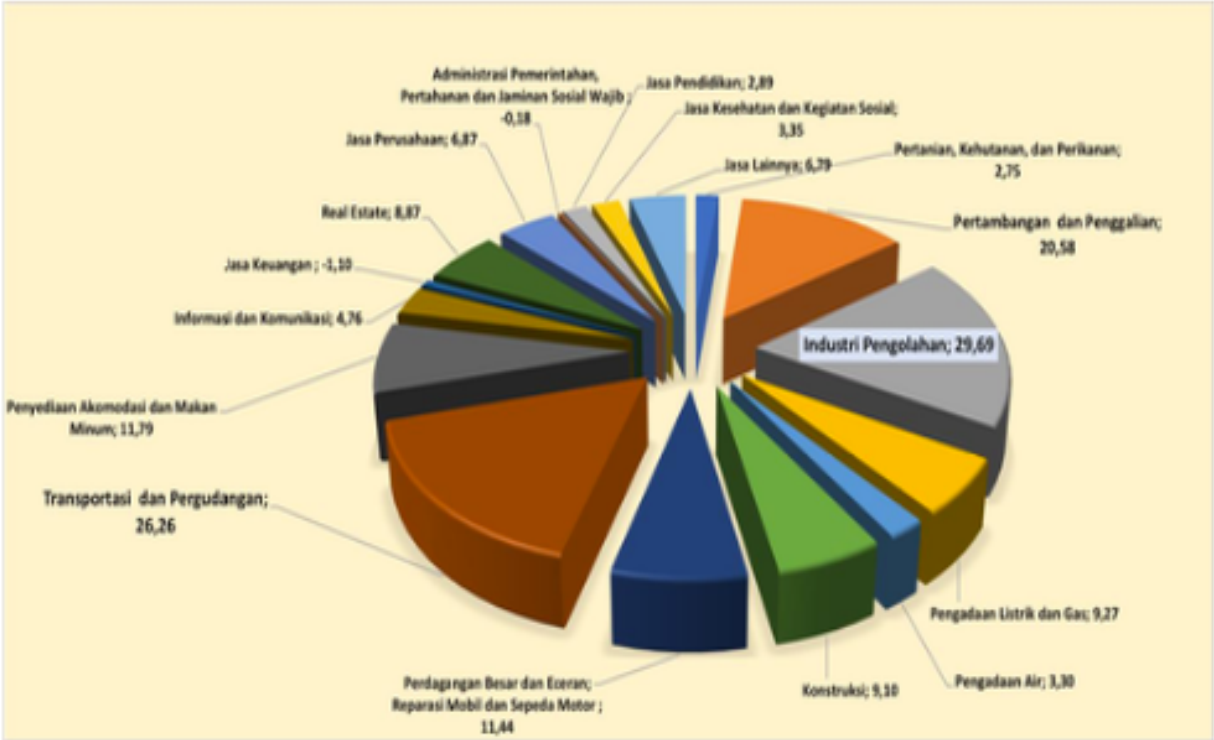


Sumber : BPS Sulteng, 2023

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mencakup lebih dari PDRB Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 103,83 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut- turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 43,17 persen dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 27,82 persen.

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha triwulan IV tahun 2022 terhadap Triwulan IV tahun 2021 (y-on-y), komponen yang memiliki sumbangsih paling besar adalah komponen Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 41,90 persen, diikuti oleh komponen Pertambangan dan Penggalian sebesar 26,78 persen (BPS, Sulteng 2022). Adapun struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut Lapangan Usaha Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha yaitu Industri Pengolahan sebesar 29,69 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 26,26 persen dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 20,58 persen, sebagaimana pada Gambar 2.4

Gambar 2.4
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 (persen)



Sumber : BPS Sulteng, 2023

Berdasarkan perkembangan ekonomi makro di tahun 2021 dan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan pada angka 15,30 persen (c to c). Perkiraan ini berada diatas rata-rata angka pada RPJMD Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2021- 2026 yang telah ditetapkan yaitu untuk perkiraan pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi sekitar 10,36 persen (c to c). Angka ini diperkirakan setelah Sulawesi Tengah melewati masa pandemik covid-19 dan variannya berakhir, pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana selesai yang diikuti dengan kestabilan ekonomi secara nasional. Proyeksi optimisme memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah dapat di tingkatkan pada kisaran lebih dari 15 persen dengan asumsi-asumsi, sebagai berikut:

1. Semakin membaiknya perekonomian Sulteng yang tidak terlepas dari kebijakan percepatan vaksinasi serta vaksinasi *booster*. Total vaksinasi dosis 1 telah mencapai 87,19%, dosis 2 sebesar 58,27%, dan dosis 3 atau *booster* sebesar 8,63%. Percepatan vaksinasi ini perlu terus digenjot agar masyarakat dan pelaku usaha di Sulteng terlindungi dari dampak penyebaran Virus Covid-19 (Dinkes Sulteng, 2022).
2. Kinerja sektor jasa transportasi, wisata dan perhotelan akan menunjukkan trend positif pada pertengahan dan akhir tahun 2023. Hal ini disebabkan telah terkendalinya wabah Pandemi Covid-19 dan variannya yang diindikasikan oleh keberhasilan pemerintah provinsi dan daerah dalam sosialisasi pelaksanaan vaksin covid-19, pengadaan APD, test PCR, Swab

dan *Rapid Test Antigen*, peningkatan pelayanan kesehatan serta bangkitnya kembali transportasi penumpang dan barang lewat udara, laut dan darat terutama di beberapa daerah padat penduduk seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur. Daerah-daerah tersebut, selama ini merupakan daerah yang menyokong Sulawesi Tengah pada peluang sektor jasa transportasi darat, laut dan udara; sektor Pariwisata dan Tingkat Hunian Hotel sehingga diharapkan akan ikut menggerakkan roda ekonomi di Sulawesi Tengah. Di akhir tahun 2023, Sulawesi Tengah akan bangkit dengan melakukan pemulihan cepat dan rekonstruksi untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai persiapan menyambut wisatawan mancanegara dan domestik dengan destinasi berupa edukasi wisata bencana, wisata alam, wisata budaya dan destinasi wisata lainnya di wilayah Sulawesi Tengah.

3. Pada sektor ekonomi seperti subsektor pangan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan terus digenjot produktivitasnya melalui program Pengembangan Kawasan Pangan Nusantara (KPN)/Food Estate, Pengembangan Sentra Pertanian, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Inovasi Hilirisasi Pertanian yang dilakukan sebagai upaya penyanggah krisis pangan nasional dan dunia serta sekaligus menjadikan Sulawesi Tengah sebagai salah satu mitra Ibu Kota Nusantara (IKN) penyedia pangan. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, akan diperhatikan pembangunan dan pemantapan infrastruktur jalan dan irigasi, pelabuhan perikanan yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, perlu juga diperhatikan jadwal tanam, benih berkualitas, pupuk, pestisida, lahan penggembalaan, armada penangkapan ikan serta sarana dan prasarananya.
4. Sulawesi Tengah mengalami surplus beras selama 5 (lima) tahun terakhir, dimana angka produksi beras selalu lebih tinggi dari konsumsi masyarakat. Pada tahun 2018 produksi beras Sulawesi Tengah mencapai 540 ribu ton dan konsumsi masyarakat sebesar 360 ribu ton sehingga angka surplus beras mencapai 180 ribu ton. Selanjutnya berturut-turut pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 angka surplus beras Sulawesi Tengah sebesar 150 ribu ton, 110 ribu ton, 140 ribu ton dan 80 ribu ton. Selain itu, Sulawesi Tengah sebagai penyumbang produksi padi sebesar 0,77 juta ton (1,39% total produksi nasional), terbesar ke-15 setelah Nusa Tenggara Timur. Di Pulau Sulawesi, Sulawesi Tengah merupakan provinsi penyumbang luas panen dan produksi padi terbesar kedua setelah Sulawesi Selatan dan produktivitas padi Sulawesi Tengah sangat berpotensi untuk terus ditingkatkan dimana pada tahun 2022 ini produktivitas mencapai 44,54 Ku/Ha dengan luas 0,17 juta ha (panen

11,44%) dan produksi 0,77 juta ton (GKG=10,32%) serta menempati urutan kedua setelah Sulawesi Selatan. Surplus beras nasional tahun 2022 mencapai 1,88 juta ton dan Sulawesi Tengah sebagai penyumbang surplus beras sebesar 0,08 juta ton.

5. Subsektor perikanan dan kelautan memasuki tahun 2023 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif yang ditandai dengan perkembangan budidaya udang dan ikan air tawar menggunakan metode supra intensif yang sudah memulai memasyarakat, pemanfaatan digitalisasi penangkapan ikan atau *Smart Fishing* untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap khususnya perikanan tuna yang bernilai ekspor. Selain itu, Sulawesi Tengah telah menerapkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) sebagai upaya menjadikan Sulawesi Tengah daerah penyanggah pangan ikani. Sistem Logistik Ikan Nasional yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Pantai (P3) Ogotua, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Donggala dan PPI Pagimana diharapkan dapat menciptakan stabilitas harga di tingkat nelayan maupun konsumen dan sekaligus dapat menekan laju inflasi, membuka peluang pengembangan industri olahan, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, memperkuat ketahanan pangan serta mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Potensi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah sangat besar mengingat Sulawesi Tengah sebagai satu-satunya provinsi yang memiliki empat Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu WPP-RI 713 di Selat Makassar, WPP- RI 714 di Teluk Tolo, WPP-RI 715 di teluk Tomini serta WPP 716 di Laut Sulawesi.
6. Sektor konstruksi akan terus tumbuh terpacu karena Sulawesi Tengah memiliki konsep Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU), Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah lainnya, NGO Asing dan Pihak Perusahaan dalam dan luar negeri untuk proyek-proyek seperti jembatan Palu V, jalan arteri utama, jalan Tambu-Kasimbar yang menghubungkan IKN dengan Indonesia Timur dan rehabilitasi prasarana Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Pelabuhan Pantoloan, Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan Tanggul Laut disepanjang pesisir Teluk Palu yang terdampak tsunami. Disamping itu, kelanjutan pembangunan akan terus dilanjutkan seperti pembangunan Bandara di Banggai Laut, Bandara Maleo di Morowali, Bandara Kasiguncu di Poso, Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk, Bandara Sultan Bantilan Tolitoli dan beroperasinya kembali Bandara Tanjung Api di Ampa Kabupaten Tojo Una-Una yang sempat tutup pada awal wabah Covid-19 sehingga akan menghidupkan kembali jalur wisata lewat udara ke destinasi Kepulauan Togean selain travel jalur darat dari Kota Palu dan Kota Luwuk menuju

Kabupaten Tojouna-una. Pada akhir tahun 2022, pembangunan Bandara di Kabupaten Banggai Laut diharapkan pada tahapan *on-progress* dan dapat segera memicu pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Sulawesi Tengah.

- Investasi diperkirakan meningkat terutama dalam sektor pertambangan, minyak dan gas bumi serta Industri Pengolahannya yang ditunjukkan dengan berlangsungnya operasi smelter feronikel di Morowali dan Morowali Utara yang telah beroperasi semenjak tahun 2017, beroperasinya PT Dongi-Sinoro LNG yang selain memproduksi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) juga memproduksi amonia cair yaitu senyawa kimia yang digunakan dalam pembuatan pupuk, bahan peledak, asam dan produk petrokimia lainnya di Kabupaten Banggai serta industri pengolahan berbasis agro di Palu seperti pengolahan buah kakao, getah damar, arang tempurung kelapa serta membangkitkan kembali Pusat Inovasi Rotan Nasional (Pirnas) dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang pada tahun 2019 dilakukan pembenahan kembali paska bencana. Meningkatnya investasi juga dipengaruhi oleh masuknya listrik yang berasal dari PLTA Sulewana. Momentum peningkatan investasi tersebut harus terus dijaga dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan efisiensi perizinan dan pelayanan investasi dengan sistem *on-line* serta penyelesaian *bottleneck* infrastruktur. Momentum peningkatan investasi tersebut harus terus dijaga dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan efisiensi perizinan dan pelayanan investasi dengan sistem *on-line* serta penyelesaian *bottleneck* infrastruktur.

Perdagangan luar negeri Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan melalui transaksi ekspor dan impor. Kompilasi data statistik diperoleh dari data sekunder berupa dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang berasal dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). Komoditas andalan ekspor yang diperdagangkan terutama berasal dari sebagian besar potensi sumber daya alam dan hasil industri domestik yang dimiliki wilayah Sulawesi Tengah. Adapun negara tujuan ekspor meliputi Benua Asia, Amerika, Eropa, dan Afrika. Transaksi ekspor dan impor dilakukan melalui beberapa pelabuhan utama yakni Pantoloan, Kolonodale, Luwuk, Poso, dan Banggai.

Selama Desember 2022, ekspor Sulawesi Tengah (melalui Sulawesi Tengah dan Provinsi lain) didominasi oleh tiga kelompok komoditas utama, yaitu kelompok komoditas besi dan baja senilai US\$1.036,22 juta atau 56,65 persen dari total ekspor, nikel senilai US\$504,68 juta atau 27,59 persen, dan bahan bakar mineral senilai US\$210,84 juta atau 11,53 persen dari nilai total

ekspor. Kontribusi ekspor kelompok komoditas lainnya relatif kecil masing-masing di bawah 4,00 persen (Tabel 3.3).

Selama Januari-Desember 2022, kelompok besi dan baja mendominasi pangsa ekspor senilai US\$12.480,32 juta atau 65,63 persen, nikel senilai US\$3.727,64 juta (19,60 persen), dan bahan bakar mineral senilai US\$1.889,22 juta (9,93 persen). Sementara itu, kontribusi ekspor kelompok komoditas lainnya terhadap total ekspor masing-masing di bawah 4,00 persen.

Tabel 2.1
Perkembangan Ekspor Menurut Komoditas, Januari s.d Desember 2022*

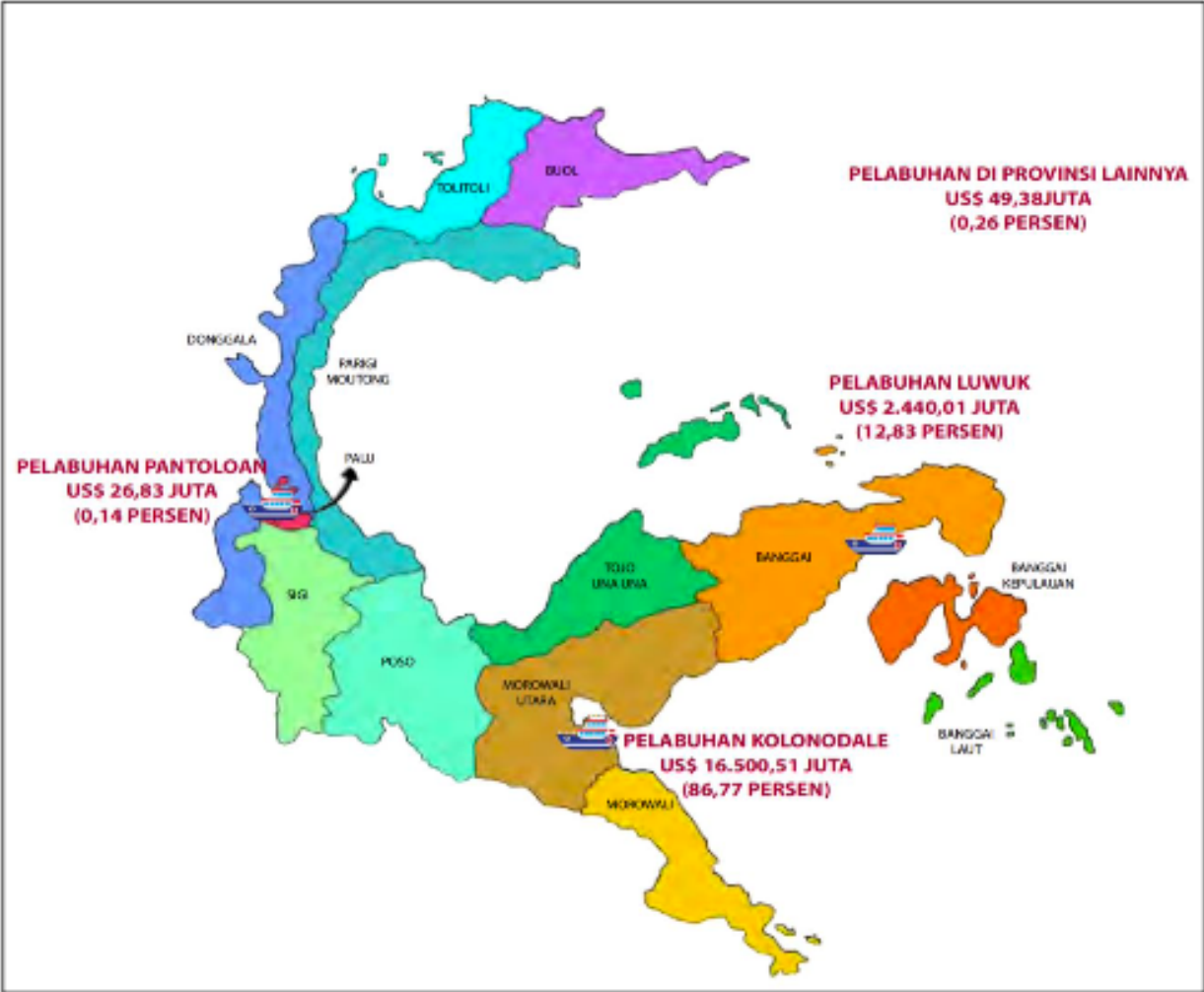
Golongan Barang (HS 2 Digit)	Nilai FOB (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peranan (%)
	November 2022	Desember 2022	Jan-Des 2021	Jan-Des 2022	Nov-Des 2022 (m-to-m)	Jan-Des 2021-2022 (y-on-y)	Jan-Des 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. Total Ekspor Melalui Sulawesi Tengah	1.534,85	1.826,83	12.057,73	18.967,34	19,02	57,30	99,74
Nikel	363,85	504,68	0,00	3.727,64	38,71	100,00	19,60
Bahan bakar mineral	149,82	210,84	1.001,13	1.889,22	40,73	88,71	9,93
Bahan kimia anorganik	51,63	57,99	264,68	681,37	12,32	157,43	3,58
Besi dan baja	963,54	1.036,22	10.729,22	12.480,32	7,54	16,32	65,63
Logam dasar lainnya	4,36	10,50	46,94	149,35	140,83	218,17	0,79
Total 5 Golongan Barang	1.533,20	1.820,23	12.041,97	18.927,90	18,72	57,18	99,53
Golongan Barang Lainnya	1,65	6,60	15,76	39,44	300,00	150,25	0,21
B. Total Ekspor Melalui Provinsi Lain	2,74	2,47	81,79	49,39	-9,85	-39,61	0,26
Ikan dan udang	0,02	0,03	2,93	1,19	50,00	-59,39	0,01
Lak, getah, dan damar	0,21	0,28	2,53	2,84	33,33	12,25	0,01
Berbagai produk kimia	0,65	0,28	11,59	8,89	-56,92	-23,30	0,05
Kayu dan barang dari kayu	0,76	0,70	6,63	5,79	-7,89	-12,67	0,03
Besi dan Baja	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	-100,00	0,00
Total 5 Golongan Barang	1,64	1,29	29,75	18,71	-21,34	-37,11	0,10
Golongan Barang Lainnya	1,10	1,18	52,04	30,68	7,27	-41,05	0,16
Total Ekspor	1.537,59	1.829,30	12.139,52	19.016,73	18,97	56,65	100,00

Keterangan: * Angka Revisi * Angka Sementara

Sumber : BRS Sulteng, 2023

Pada Bulan Desember 2022, keseluruhan transaksi ekspor melalui Sulawesi Tengah senilai US\$1.826,83 juta, difasilitasi oleh Pelabuhan Kolonodale senilai US\$1.590,57 juta atau 86,95 persen, Luwuk senilai US\$233,83 juta atau senilai 12,78 persen, dan Pantoloan senilai US\$2,43 juta atau 0,03 persen. Sedangkan ekspor melalui pelabuhan di provinsi lainnya tercatat US\$2,47 juta atau 0,14. Hal ini berarti pelabuhan muat ekspor di Sulawesi Tengah berperan sebesar 99,86 persen. Adapun selama Januari-Desember 2022, Pelabuhan Kolonodale mendominasi layanan ekspor senilai US\$16.500,51 juta atau 86,77 persen dari total nilai ekspor, disusul Luwuk senilai US\$2.440,00 juta atau 12,83 persen, dan Pantoloan senilai US\$26,83 juta atau 0,14 persen. Sementara itu, ekspor melalui pelabuhan di provinsi lainnya tercatat US\$49,39 juta atau sebesar 0,26 persen (Gambar 2.5).

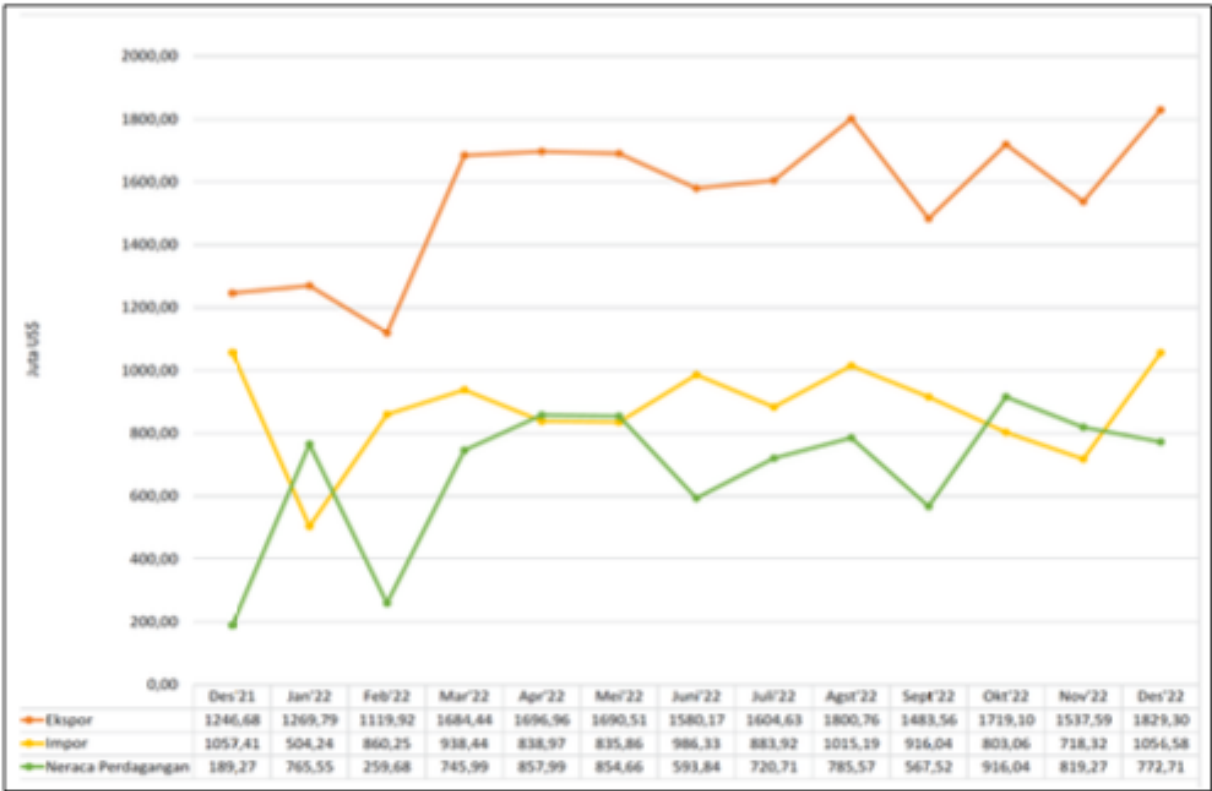
Gambar 2.5
Distribusi Persentase Ekspor Sulawesi Tengah menurut Pelabuhan Utama, Januari hingga Desember Tahun 2022



Sumber : BPS Sulteng, 2023

Total impor Sulawesi Tengah selama Desember tahun 2022 senilai US\$1.056,58 juta, naik sebesar US\$338,26 juta atau 47,09 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Selama Januari-Desember tahun 2022, terjadi peningkatan US\$3.203,85 juta atau sebesar 44,79 persen menjadi US\$10.357,20 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dilihat dari neraca perdagangan dengan seluruh negara mitra dagang, Sulawesi Tengah mengalami surplus senilai US\$772,71 juta selama Desember 2022 dan surplus senilai US\$8.659,53 juta selama Januari s.d Desember tahun 2022. (Gambar 2.6).

Gambar 2.6
Perkembangan Ekspor dan Impor, Desember 2021– Desember 2022



Sumber : BRS Sulteng, 2023

Selama Desember 2022, impor Sulawesi Tengah didominasi oleh kelompok komoditas besi dan baja senilai US\$217,30 juta (20,57 persen); bahan bakar mineral senilai US\$178,43 juta (16,89 persen); serta mesin dan pesawat mekanik senilai US\$165,32 juta (15,65 persen). Selama Januari s.d Desember tahun 2022, komoditas yang mendominasi impor Sulawesi Tengah yaitu mesin dan pesawat mekanik senilai US\$2.336,28 juta atau 22,56 persen, besi dan baja senilai US\$2.058,06 juta atau 19,87 persen, serta bahan bakar mineral senilai US\$2.022,84 atau 19,53 persen dari total impor Sulawesi Tengah (Tabel 2.2).

Tabel 2.2
Perkembangan Impor Menurut Komoditas, Januari s.d Desember 2022*

Golongan Barang (HS 2 Digit)	Nilai FOB (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peranan (%)
	November 2022	Desember 2022	Jan-Des 2021	Jan-Des 2022	Nov-Des 2022 (m-to-m)	Jan-Des 2021-2022 (y-on-y)	Jan-Des 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Garam, belerang, kapur	4,55	66,07	160,49	300,43	1.352,09	87,20	2,90
Bijih, Kerak, dan Abu Logam	62,41	117,61	1.027,71	851,87	88,45	-17,11	8,22
Bahan bakar mineral	105,25	178,43	1.137,83	2.022,84	69,53	77,78	19,53
Berbagai produk kimia	14,50	29,63	136,29	211,66	104,34	55,30	2,04
Benda-benda dari Batu, Gips, dan Semen	8,08	10,20	106,45	121,28	26,24	13,93	1,17
Produk keramik	11,86	22,27	89,28	213,20	87,77	138,80	2,06
Besi dan baja	131,33	217,30	2.010,35	2.058,06	65,46	2,37	19,87
Mesin dan pesawat mekanik	180,82	165,32	1.567,11	2.336,28	-8,57	49,08	22,56
Mesin/peralatan listrik	43,86	117,15	367,91	919,04	167,10	149,80	8,87
Perabot, penerangan rumah	76,17	55,87	205,26	601,19	-26,65	192,89	5,80
Total 10 Golongan Barang	638,83	979,85	6.808,68	9.635,85	53,38	41,52	93,04
Golongan Barang Lainnya	79,49	76,73	344,67	721,35	-3,47	109,29	6,96
Total Impor	718,32	1.056,58	7.153,35	10.357,20	47,09	44,79	100,00

Keterangan: * Angka Revisi
 * Angka Sementara

Sumber : BRS Sulteng, 2023

2.1.2. Inflasi

Inflasi yang diukur berdasarkan perubahan indeks harga di tingkat konsumen (IHK) yaitu indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antar waktu dari satu paket jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan, sebagai proksi pengeluaran dalam suatu periode tertentu.

Pada bulan Desember 2022 inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,80 persen, sedangkan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2021 hingga Desember 2022 sebesar 5,96 persen. Dari dua kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu tercatat mengalami inflasi sebesar 0,80 persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,81 persen. Sementara Kota Luwuk pada bulan ini mengalami inflasi sebesar 0,82 persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 6,62 persen.

Pada bulan Desember 2022 inflasi dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,80 persen, Dari dua kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu tercatat mengalami Inflasi sebesar 0,80 persen sementara Kota Luwuk mengalami Inflasi sebesar 0,82 persen.

Tabel 2.3
Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

NO.	URAIAN	INFLASI WILAYAH		GABUNGAN KOTA PALU DAN LUWUK
		KOTA PALU	KOTA LUWUK	
1.	Inflasi Tahun Kalender	5,81	6,62	5,96
2.	Inflasi Tahun ke Tahun	5,81	6,62	5,96

Sumber : BPS, 2023

Inflasi pada bulan Desember 2022 dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,95 persen, diikuti oleh kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 1,00 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,38 persen, kelompok transportasi 0,20 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,08 persen, kelompok pendidikan 0,03 persen, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,03 persen. Sedangkan penurunan indeks harga terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,58 persen, diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga -0,06 persen, kelompok kesehatan -0,05 persen, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan -0,05 persen (Tabel 2.4).

Pada periode yang sama, inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 5,96 persen. Kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok transportasi sebesar 14,64 persen, sedangkan kenaikan indeks terendah terjadi pada kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen.

Inflasi sebesar 0,80 persen terbentuk oleh sumbangan andil kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,78 persen, kelompok transportasi sebesar 0,03 persen, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,02 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,02 persen, serta kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok pendidikan dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran dengan andil masing-masing di bawah 0,01 persen. Sementara yang memberikan andil negatif yakni kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,04 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -0,01 persen, serta kelompok kesehatan dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan andil masing-masing di bawah -0,01 persen.

Tabel 2.4
IHK dan Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Des 2021	IHK Des 2021	IHK Nov 2022	IHK Des 2022	Inflasi Des 2022 ¹⁾ (%)	Inflasi Tahun Kalender 2022 ²⁾ (%)	Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	109,57	109,57	115,18	116,10	0,80	5,96	5,96	0,80
Makanan, Minuman, dan Tembakau	114,52	114,52	115,84	119,26	2,95	4,14	4,14	0,78
Pakaian dan Alas Kaki	107,48	107,48	109,77	109,13	-0,58	1,54	1,54	-0,04
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,96	104,96	114,43	114,36	-0,06	8,96	8,96	-0,01
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	105,27	105,27	110,36	110,45	0,08	4,92	4,92	0,00
Kesehatan	110,70	110,70	110,92	110,86	-0,05	0,14	0,14	0,00
Transportasi	107,44	107,44	122,93	123,17	0,20	14,64	14,64	0,03
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,16	100,16	100,24	100,19	-0,05	0,03	0,03	0,00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	106,73	106,73	110,36	111,46	1,00	4,43	4,43	0,02
Pendidikan	112,29	112,29	113,28	113,31	0,03	0,91	0,91	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	115,50	115,50	119,88	119,91	0,03	3,82	3,82	0,00
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	114,92	114,92	121,95	122,41	0,38	6,52	6,52	0,02

Sumber : BRS Sulteng, 2023

- Ket : 1) Perubahan IHK Desember 2022 terhadap IHK bulan sebelumnya
2) Perubahan IHK Desember 2022 terhadap IHK Desember 2021
3) Perubahan IHK Desember 2022 terhadap IHK Desember 2021

Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi antara lain ikan selar (0,20 persen), beras (0,11 persen), bawang merah (0,07 persen), ikan cakalang (0,05 persen), kangkung (0,03 persen), ikan malalugis (0,03 persen), angkutan udara (0,02 persen), daging ayam ras (0,02 persen), rokok putih (0,02 persen), dan jagung manis (0,02 persen). Sedangkan beberapa komoditas yang memiliki andil negatif terhadap inflasi antara lain blus wanita (0,01 persen), kerudung/jilbab (0,01 persen), semen (0,01 persen), cabai merah (0,01 persen), sawi hijau (0,01 persen), bahan bakar rumah tangga (0,01 persen), sandal kulit wanita (0,005 persen), daging sapi (0,004 persen), rok luar (0,004 persen), dan terong (0,004 persen) (Tabel 2.5).

Tabel 2.5
Andil Inflasi Komoditas Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Bulan Desember 2022*

No.	Komoditas	Andil (%)	No.	Komoditas	Andil (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ikan Selar	0,20	1	Blus Wanita	-0,01
2	Beras	0,11	2	Kerudung/Jilbab	-0,01
3	Bawang Merah	0,07	3	Semen	-0,01
4	Ikan Cakalang	0,05	4	Cabai Merah	-0,01
5	Kangkung	0,03	5	Sawi Hijau	-0,01
6	Ikan Malalugis	0,03	6	Bahan Bakar Rumah Tangga	-0,01
7	Angkutan Udara	0,02	7	Sandal Kulit Wanita	-0,005
8	Daging Ayam Ras	0,02	8	Daging Sapi	-0,004
9	Rokok Putih	0,02	9	Rok Luar Model Biasa	-0,004
10	Jagung Manis	0,02	10	Terong	-0,004

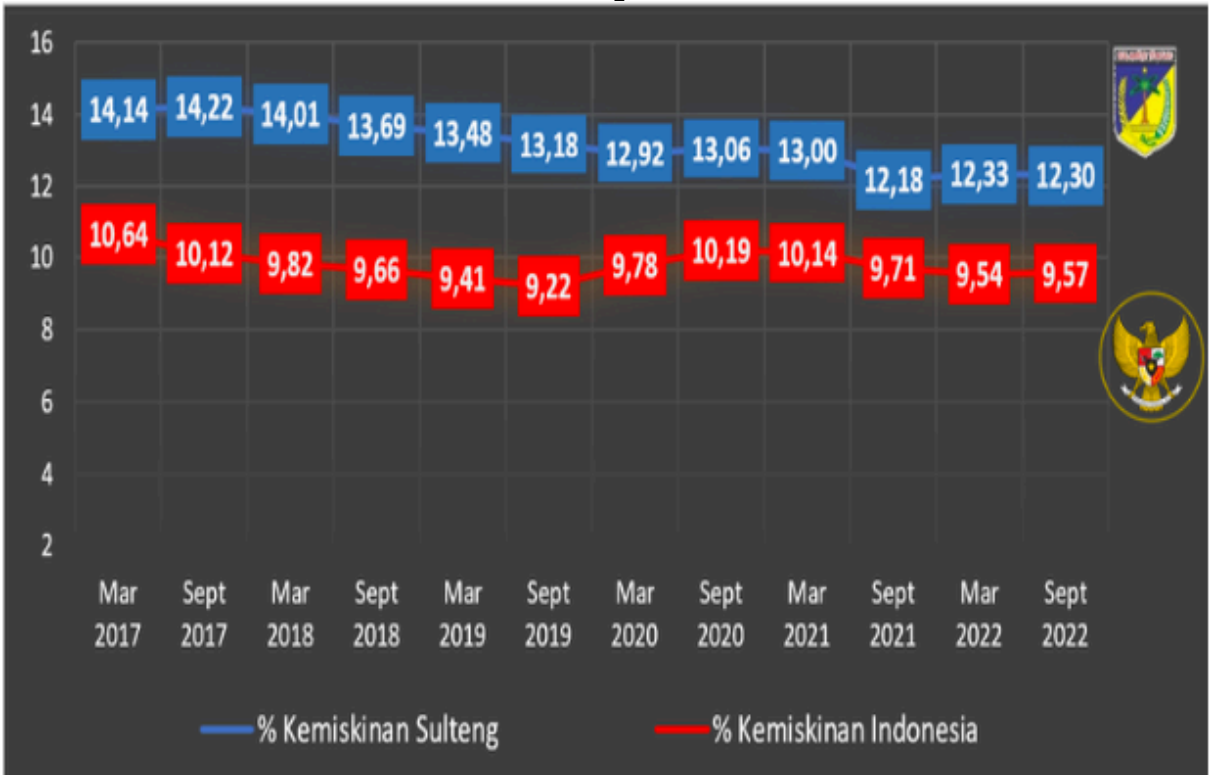
Sumber : BRS Sulteng, 2023

2.1.3. Perkembangan Penduduk Miskin

Capaian pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tidak sepenuhnya dapat memperbaiki kehidupan masyarakat, mengingat masih terdapat sebagian penduduk yang hidup dalam himpitan kondisi kemiskinan. Untuk menangani kemiskinan, pemerintah bersama instansi terkait mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melalui operasi pasar dan pengendalian harga. Upaya tersebut terus dilakukan seperti Raskin, Jamkesmas, dan berbagai program sektoral. Diharapkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka penurunan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan.

Perkembangan persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tengah selama lima tahun terakhir masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Pada tahun Maret 2022 persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 12,33 persen menurun menjadi 12,30 persen September 2022.

Gambar 2.7
Perkembangan Nilai Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, Maret 2017–September 2022



Sumber: BPS Sulteng, 2023

Pada Maret 2022–September 2022 seluruh provinsi se-Sulawesi mengalami peningkatan persentase kemiskinan, kecuali Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalami penurunan, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.8
Persentase Kemiskinan Menurut Provinsi Se Sulawesi, Maret 2022 – September 2022

PROVINSI SE-SULAWESI	MARET 2022	SEPTEMBER 2022	NAIK/ TURUN	KET
Sulawesi Utara	7,28	7,34	0,06	↑
Sulawesi Tengah	12,33	12,30	-0,03	↓
Sulawesi Selatan	8,63	8,66	0,03	↑
Sulawesi Tenggara	11,17	11,27	0,10	↑
Gorontalo	15,42	15,51	0,09	↑
Sulawesi Barat	11,57	11,92	0,35	↑

Sumber : BPS Sulteng, 2023

Selanjutnya, mengenai perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah pada periode Maret 2019 sampai dengan September 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah, Maret 2019 – September 2022

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU ORANG)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)
Maret 2019	410,36	13,48
September 2019	404,03	13,18
Maret 2020	398,73	12,92
September 2020	403,74	13,06
Maret 2021	404,44	13,00
September 2021	381,21	12,18
Maret 2022	388,35	12,33
September 2022	389,71	12,30

Sumber : BPS Sulteng, 2023

Selanjutnya, berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret-September 2022, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 2,67 ribu orang, dan di daerah perdesaan turun sebesar 1,32 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 9,03 persen menjadi 9,13 persen, sedangkan di perdesaan turun dari 13,87 persen menjadi 13,79 persen.

Tabel 2.7
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Daerah, pada Maret 2021 – September 2022

DAERAH	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU ORANG)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)
Perkotaan	September 2021	86,67	8,89
	Maret 2022	90,26	9,03
	September 2022	92,93	9,13
Perdesaan	September 2021	294,54	13,71
	Maret 2022	298,09	13,87
	September 2022	286,77	13,79
Total	September 2021	381,21	12,18
	Maret 2022	388,35	12,33
	September 2022	389,71	12,30

Sumber : BPS Sulteng, 2023

Selanjutnya, berdasarkan data dari Kemenko PMK menunjukkan bahwa jumlah dan persentase penduduk ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan yakni dari 97.910 jiwa (3,15%) pada tahun 2021 menurun menjadi 95.020 jiwa (3,02%) pada tahun 2022. Terdapat 5 (lima)

daerah yang mengalami peningkatan kemiskinan ekstrem yaitu Kabupaten Morowali, Tolitoli, Parigi Mutong, Sigi dan Kota Palu.

Tabel 2.8
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2022

DAERAH	% Kemiskinan Ekstrem		Penduduk Miskin Ekstrem (Ribu Jiwa)	
	2021	2022	2021	2022
Provinsi Sulawesi Tengah	3,15	 3,02	97,91	95,02
Kab Banggai Kepulauan	1,5	 3,34	1,79	1,60
Kab Banggai	1,81	 1,44	6,94	5,61
Kab Morowali	2,89	 3,24	3,55	4,08
Kab Poso	4,17	 3,36	11,01	9,03
Kab Donggala	3,61	 3,59	11,05	11,07
Kab Tolitoli	1,26	 1,51	3,00	3,64
Kab Buol	2,69	 1,24	44,9	2,11
Kab Parigi Moutong	5,96	 6,39	29,94	32,57
Kab Tojo Una-Una	5,27	 3,42	8,22	5,37
Kab Sigi	1,82	 2,54	4,40	6,19
Kab Banggai Laut	5,4	 3,93	4,18	3,08
Kab Morowali Utara	4,34	 3,04	5,74	4,1
Kota Palu	0,9	 1,63	3,61	6,57

Sumber : P3KE, Kemenko PMK 2023

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 3 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2021 sampai dengan September 2022. Selama periode Maret- September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,08 persen, yaitu dari Rp 530.251,- per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 557.183,- per kapita perbulan pada September 2022. Sementara pada periode September 2021– September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 10,20 persen, yaitu dari Rp 505.608,- per kapita per bulan pada September 2021 menjadi Rp 557.183,- per kapita per bulan pada September 2022.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), dari sisi komoditas bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan.

Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2022 sebesar 75,99 persen.

Upaya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan daerah terus dilakukan. Diperlukan sebuah strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan yang melibatkan semua pihak baik, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat setempat, maupun masyarakat miskin sendiri. Tiga pilar penanggulangan kemiskinan yang harus dibangun terus menerus kedepan di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

- 1) Memperluas kesempatan kerja (*Promoting Opportunities for the Poor*)
- 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*Facilitating Empowerment*)
- 3) Memperkuat ketahanan sosial (*Enhancing Social Security*).

2.1.4. Ketenagakerjaan

Penciptaan kesempatan kerja merupakan masalah yang amat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan pada upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 2.336,62 ribu orang, naik 1,38 ribu orang dibanding Agustus 2021. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 1,27 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 1 586,32 ribu orang, meningkat sebanyak 61,59 ribu orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (3,80 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Konstruksi (1,18 persen poin). Sebanyak 831,61 ribu orang (52,42 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 14,90 persen poin dibanding Agustus 2021.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sakernas 2022 sebesar 3,00 persen, turun 0,75 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021, Persentase setengah penganggur turun sebesar 2,77 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 4,87 persen poin dibandingkan Agustus 2021. „ Sedangkan tingkat Pengangguran Tertinggi sebesar 7,35 persen pada jenjang pendidikan Sekolah Menengan Kejuruan (SMK). Terdapat 24,77 ribu orang (1,06 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0,58 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (1,99 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (22,19 ribu orang).

Tabel 2.9
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Tengah
Agustus 2020 – Agustus 2022

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020 (ribu orang)	Agustus 2021 (ribu orang)	Agustus 2022 (ribu orang)	Perubahan Agustus 2020 - Agustus 2021		Perubahan Agustus 2021 - Agustus 2022	
				(ribu orang)	(%)	(ribu orang)	(%)
Penduduk Usia Kerja	2.269,14	2.304,91	2.336,62	35,77	1,58	31,71	1,38
Angkatan Kerja	1.575,73	1.584,10	1.635,47	8,37	0,53	51,37	3,24
- Bekerja	1.516,35	1.524,73	1.586,32	8,38	0,55	61,59	4,04
- Pengangguran	59,38	59,37	49,15	-0,01	-0,02	-10,23	-17,22
Bukan Angkatan Kerja	693,41	720,81	701,81	27,40	3,95	-19,66	-2,73
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,44	68,73	69,99	-0,71		1,27	
- Laki - Laki	85,82	84,78	85,83	-1,04		1,05	
- Perempuan	52,50	52,17	53,71	-0,33		1,54	

Sumber: BPS Prov. Sulteng, 2023

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 43,47 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 15,51 persen; dan Administrasi Pemerintahan sebesar 8,49 persen. Dominasi lapangan pekerjaan ini dalam menyerap tenaga kerja masih sama baik untuk Agustus 2021 maupun Agustus 2022. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2021, tiga lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (3,80 persen poin); Industri Pengolahan (2,02 persen poin); dan Perdagangan (0,40 persen poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar adalah Konstruksi (1,18 persen poin); Administrasi Pemerintahan (0,41 persen poin); dan Jasa Pendidikan (0,39 persen poin).

Gambar 2.9
Distribusi Penduduk Bekerja



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2023

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021 menunjukkan tren perbedaan di setiap kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di 13 kabupaten/kota yang berada pada kisaran 61 - 74 persen, dengan TPAK tertinggi berada di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 74,86 persen dan TPAK terendah berada di Kabupaten Banggai Laut sebesar 61,42 persen. Sementara dari sisi tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2021, TPT tertinggi berada di Kota Palu sebesar 7,61 persen dan TPT terendah berada di Kabupaten Sigi sebesar 2,38 persen.

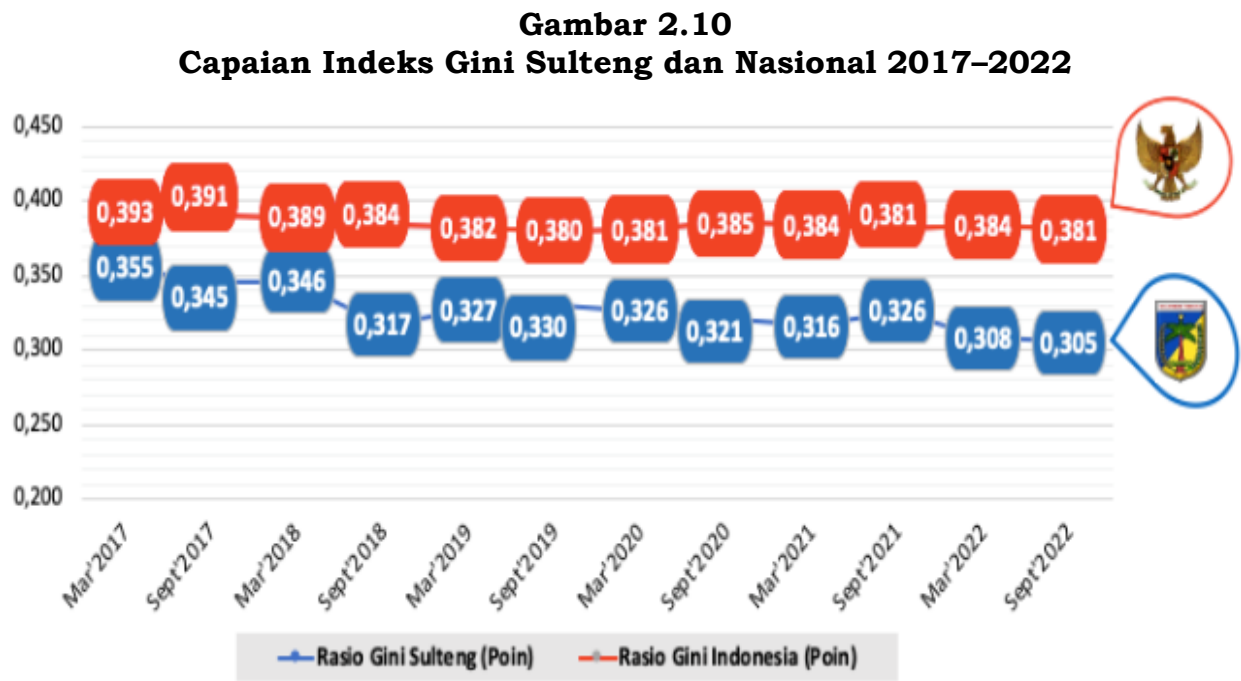
Pada umumnya, permasalahan masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum dimbangi dengan penciptaan dan pengembangan lapangan kerja yang memadai, dengan lain perkataan daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor serta meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal, sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja (dunia usaha dan dunia industri). Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten dibutuhkan dalam upaya mendorong dan meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

2.1.5. Gini Ratio

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan (disparitas) pengeluaran masyarakat secara menyeluruh. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Semakin rendah nilai Indeks Gini menunjukkan capaian pembangunan yang semakin baik.

Capaian Nilai Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah pada September 2021 sebesar 0,326 menurun menjadi 0,305 pada September 2022. Capaian Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah masih lebih lebih baik dibandingkan dengan capaian Indeks Gini nasional. Selanjutnya, gambaran mengenai Capaian Indikator Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional selama Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2023

Selain Indeks Gini ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan versi Bank Dunia dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya dibawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen.

Persentase pengeluaran penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada kelompok 40 persen terbawah semakin membaik dan meningkat akses kue pembangunan ekonominya, yakni dari 20,55 persen pada September 2021 meningkat menjadi 21,96 persen pada September 2022.

Gambar 2.11
Perkembangan Kelompok Penduduk 40 persen Pengeluaran Terendah
Provinsi Sulawesi Tengah pada Maret 2015–September 2022



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2023

Dalam perspektif wilayah, Indeks Gini pada Maret 2022 tertinggi tedapat di Kota Palu sebesar 0,355 dan terendah di Kabupaten Banggai Laut sebesar 0,247. Sementara dilihat dari perubahan Indeks Gini Maret 2021-Maret 2022, yakni terdapat 5 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan yaitu Kota Palu (naik 0,047 poin), Kabupaten Banggai (naik 0,088 poin), Kabupaten Tojo Una-Una (naik 0,003 poin), Kabupaten Banggai Kepulauan (naik 0,001 poin), dan Kabupaten Donggala (naik 0,019). Secara rinci capaian Indeks Gini Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Capaian Indeks Gini Kabupaten/Kota
se-Sulawesi Tengah Tahun 2021 –2022

No	Kabupaten/Kota	Maret 2021	Maret 2022	Perubahan (Naik/Turun)
1	Banggai Kepulauan	0,279	0,280	0,001
2	Banggai	0,227	0,315	0,088
3	Morowali	0,297	0,285	-0,012
4	Poso	0,270	0,258	-0,012
5	Donggala	0,261	0,280	0,019
6	Tolitoli	0,349	0,295	-0,054
7	Buol	0,321	0,266	-0,055
8	Parigi Moutong	0,287	0,279	-0,008
9	Tojo Una - Una	0,247	0,250	0,003
10	Sigi	0,291	0,268	-0,023
11	Banggai Laut	0,251	0,247	-0,004
12	Morowali Utara	0,301	0,269	-0,032
13	Palu	0,308	0,355	0,047
	SULAWESI TENGAH	0,316	0,308	-0,008

Sumber : BPS, 2023

2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu (1) umur panjang dan hidup sehat, (2) pengetahuan, dan (3) standar hidup layak. Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Selanjutnya, capaian IPM di suatu wilayah/daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu: (1) Kategori Rendah: $IPM < 60$; (2) Kategori Sedang: $60 \leq IPM < 70$; (3) Kategori Tinggi: $70 \leq IPM < 80$; dan (4) Kategori Sangat tinggi: $IPM \geq 80$.

Gambaran mengenai Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.12
Perkembangan IPM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2022



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2023

Dari garik pada gambar diatas memperlihatkan bahwa Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah masih dibawah capaian IPM Nasional. Namun demikian, perkembangan capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2017-2022 mengalami peningkatan, yakni dari 68,11 pada tahun 2017 menjadi 68,88 pada tahun 2018, selanjutnya mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga menjadi 70,28. Capaian IPM tahun 2022 memiliki Status Sebagai Provinsi Dengan IPM Berkategori Tinggi Setelah tahun-tahun

sebelumnya berstatus kategori sedang. Capaian Indikator IPM ini mengindikasikan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia semakin membaik, masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah semakin sehat, kesempatan dan kualitas pendidikan semakin meningkat, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Selanjutnya, perkembangan indikator komponen pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Perkembangan Indikator Komponen Pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2022

TAHUN	ANGKA HARAPAN HIDUP (TAHUN)	HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN)	RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)	PENGELUARAN PERKAPITA (RIBU RUPIAH)
2017	67,32	13,04	8,29	9.311
2018	67,78	13,13	8,52	9.488
2019	68,23	13,14	8,75	9.604
2020	68,69	13,17	8,83	9.335
2021	68,83	13,23	8,89	9.378
2022	68,93	13,32	8,89	9.696

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2023

Perspektif wilayah kabupaten/kota tahun 2022, IPM tertinggi di Kota Palu sebesar 82,02 dengan Kategori sangat tinggi. Kabupaten dengan status capaian kategori IPM Tinggi yakni Kabupaten Morowali, Poso, dan Banggai, sedangkan capaian IPM Kabupaten lainnya status kategori IPM Sedang.

Tabel 2.12
Perkembangan Indikator Komponen Pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2022

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2021	Tahun 2022	Perubahan Naik /Turun
1	Banggai Kepulauan	65,61	66,08	0,47
2	Banggai	70,60	71,08	0,48
3	Morowali	72,29	72,55	0,26
4	Poso	71,45	71,93	0,48
5	Donggala	65,72	66,25	0,53
6	Tolitoli	66,30	66,76	0,46
7	Buol	68,25	68,72	0,47
8	Parigi Moutong	65,82	66,26	0,44
9	Tojo Una - Una	64,74	65,54	0,80
10	Sigi	68,49	69,05	0,56
11	Banggai Laut	65,65	66,22	0,57
12	Morowali Utara	68,48	68,97	0,49
13	Palu	81,70	82,02	0,32
SULAWESI TENGAH		69,79	70,28	0,49

Sumber : BPS, 2023

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan, namun dapat dikolaborasikan antar perangkat daerah terkait. Berkaitan dengan itu, maka pencapaian prioritas pembangunan memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah, program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, dengan melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik. RKPD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dengan fokus antara lain kepada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas SDM Pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran melalui penyediaan lapangan usaha, mendorong pemulihan dunia usaha, serta persiapan Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN)

Sinergitas dan penyelarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat dengan berpedoman pada kebijakan publik tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dengan tetap memprioritaskan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dengan menjaga sinkronisasi sasaran dan target antara pemerintah pusat dan daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi bersama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi dasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada provinsi/kabupaten/kota saat ini. Implikasi dari pemberlakuan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktifitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian Keuangan Daerah memiliki peranan penting dalam pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah, mengingat kemampuan keuangan daerah mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Terlebih dalam era otonomi daerah dimana daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan daerahnya sendiri. Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara cermat mulai dari tahap awal perencanaannya. Seiring dengan kemajuan teknologi hal ini juga menuntut daerah untuk melakukan sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik.

Selain hal tersebut di atas, APBD yang direncanakan juga perlu mempedomani norma dan prinsip penganggaran seperti :

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah, hal ini merupakan persyaratan utama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan tanggungjawab. Transparansi dan akuntabilitas anggaran juga menjadi instrument evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Disiplin Anggaran, program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan

Keadilan Anggaran Pendapatan, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir untuk pemenuhan target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Sehingga, tema yang ditetapkan untuk RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
5. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan arah kebijakan RKP 2024 :

- 1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan;
- 3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 4) Penguatan daya saing usaha;
- 5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
- 7) Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
- 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Strategi dalam pengentasan kemiskinan yaitu pertama, bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran. Kedua, pemberdayaan sosial dan ekonomi yang memberikan jaminan peningkatan pendapatan yang berkelanjutan. Ketiga, secara parsial perluasan akses pelayanan dasar untuk membangun SDM. Untuk mencapai kemiskinan ekstrem nol persen pada

2024, berdasarkan metode 2,15 USD PPP, pemerintah harus mengentaskan 6,7 juta jiwa penduduk miskin atau sekitar 3,35 juta jiwa per tahun. Adapun dalam mengurangi pengangguran pasca pandemi Covid-19, terdapat dua kebijakan yaitu memulihkan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mewujudkan angkatan kerja yang berkualitas dan produktif.

Meski mengalami peningkatan, beberapa indikator kesehatan masih menjadi permasalahan besar, yakni imunisasi dasar lengkap, *stunting* balita, *wasting* balita, insidensi tuberkulosis, imunisasi malaria, imunisasi kusta, merokok pada anak, obesitas penduduk dewasa, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terakreditasi, dan Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar. Upaya penurunan *stunting* pada RKP Tahun 2024 yaitu pertama, pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga di desa. Kedua, perluasan cakupan penyediaan makanan tambahan ibu hamil kurang energi kronis dan balita kurus. Ketiga, perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap. Keempat, penguatan kualitas data *surveilans* mulai dari unit pelayanan kesehatan terkecil.

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dilakukan dengan intervensi kunci pada RKP 2024. Pertama, penyediaan akses air minum jaringan perpipaan. Kedua, penyediaan akses sanitasi (air limbah domestik) aman. Ketiga, eliminasi buang air besar sembarangan tertutup dan terbuka. Keempat, penyediaan akses rumah layak huni. Kelima, pembinaan kepada pemda dan penyelenggara layanan, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Adapun target sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7. Rasio Gini 0,374-0,377, indeks pembangunan manusia 73,99-74,02, penurunan emisi gas rumah kaca 27,27, Nilai Tukar Petani 107-110, dan Nilai Tukar Nelayan 105-108.

a. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Tema pembangunan RKPD Sulawesi Tengah Tahun 2024 mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Sulawesi Tengah 2021-2026. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut maka Tema RKPD Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah ***“Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan Yang Didukung Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing”***.

diarahkan pada prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing produk dan komoditas unggulan daerah yang berdampak pada peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat

Isu penting dalam ketahanan pangan di Sulawesi Tengah adalah harga pangan yang kurang kompetitif. Harga menjadi pertimbangan penting ketika konsumen membeli bahan pangan/makanan. Harga rata-rata pangan lokal saat ini tidak kompetitif dibandingkan dengan beras dan terigu karena masih relatif lebih mahal. Di wilayah sentra produksi, harga pangan lokal mentah/segar relatif murah, namun dapat meningkat 2 – 3 kali lipat harganya di perkotaan, apalagi untuk pangan lokal yang telah diolah. Hal ini terjadi karena jumlah produksi rendah dan masih terbatas di wilayah tertentu saja sehingga harga bahan baku cenderung mahal. Harga bahan baku yang mahal menyebabkan olahan pangan lokal menjadi tidak murah. Harga pangan lokal dapat lebih kompetitif apabila produksi dapat ditingkatkan hingga mencapai kapasitas produksi maksimumnya.

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Situasi ketersediaan pangan wilayah Sulteng secara potensial bukan merupakan daerah cadangan pangan seperti Kabupaten Tojo Una-Una, Banggai Laut, Morowali antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan.

Isu strategis lainnya terkait dengan pengembangan tanaman perkebunan adalah *deforestrasi* terutama dari kelapa sawit. Realitanya Industri kelapa sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk lebih dari 16 juta pekerja. Pada tahun 2024 Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk merencanakan peremajaan (*replanting*) kurang lebih 180 ribu hektar kebun.

Searah dengan program prioritas mewujudkan **Sulteng Sejahtera**, dimana dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 bagi Petani, Nelayan, Buruh, dan Korban PHK melalui Peningkatan sarana,

Prasarana, dan Teknologi Pertanian, Padat Karya, dan Penciptaan Lapangan Kerja Baru.

Program pengembangan perikanan di daerah ini, terdapat empat poin yang menjadi penekanan dalam rapat koordinasi antar bidang terkait dengan pemasaran hasil perikanan daerah yakni: (1) pelaku usaha agar terus meningkatkan kualitas hasil tangkapan budidaya maupun pengolahan; (2) pelaku usaha perikanan agar memanfaatkan pintu ekspor Sulawesi Tengah secara maksimal baik lewat udara maupun laut; (3) instansi/lembaga yang terkait agar membantu pelaku usaha dalam peningkatan volume dan frekuensi ekspor perikanan Sulawesi Tengah ke mancanegara; dan (4) Pelaku usaha jasa pengangkutan baik itu maskapai penerbangan, perusahaan kapal pengangkut, ekspedisi dan kargo agar turut membantu ekspor perikanan dengan memastikan besaran harga jasa yang ditawarkan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2024.

2. Memperkuat konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah

Untuk mengembangkan infrastruktur daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif, peningkatan aktivitas pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi wilayah di berbagai sektor ekonomi terutama usaha kecil menengah, membuka keterisolasian dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah terpencil. Merevitalisasi berbagai sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, irigasi dan sanitasi sebagai daerah yang sewaktu-waktu terancam bencana alam. Percepatan pembangunan infrastruktur guna membuka akses transportasi darat antar daerah dalam provinsi dan antar provinsi, termasuk akses yang menghubungkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dengan wilayah-wilayah *hinterland*, searah dengan program prioritas mewujudkan Sulteng Maju, dimana dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan: (a). Pembangunan Infrastruktur strategis; (b). Pembiayaan infrastruktur yang kreatif dan inovatif; (c). Desa terang dan terkoneksi internet, melalui Program:

1. Program Penyelenggaraan Jalan;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Program Pengembangan Perumahan;
4. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
5. Program Pengelolaan Pelayaran;

6. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
7. Program Pengelolaan Energi Terbarukan.

3. Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah.

Peningkatan penyelenggaraan Akses dan Mutu pelayanan Pendidikan dan kesehatan, yang difokuskan pada:

- a) Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui peningkatan keterjangkauan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta; peningkatan kualitas dan distribusi prasarana dan sarana pendidikan serta mendukung akses teknologi informasi; peningkatan kesejahteraan, kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowledge, attitude* dan *learning culture*; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; penguatan pendidikan karakter; pengembalian anak tidak sekolah; penguatan literasi masyarakat; dan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat.
- b) Pembangunan Kesehatan melalui penguatan sistem Kesehatan daerah meliputi pengendalian penyakit, penguatan ketahanan kesehatan, penguatan puskesmas dan pelayanan rumah sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan Kesehatan di wilayah perbatasan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan.

Sulteng Cerdas dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan: (a). SMA/SMK Gratis dan beasiswa sekolah bagi keluarga miskin; (b). Jaminan Kesehatan Gratis; (c) Percepatan Penurunan *Stunting*; dan (d) Gratis Pelayanan Pendidikan, yang dirumuskan melalui Program:

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan;
3. Program Konvergensi OPD terkait.

4. Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan

Sulawesi adalah salah satu wilayah di Indonesia yang sering terjadi bencana alam (gempa, tsunami dan likuifaksi), meningkatnya luasan lahan

kritis dan degradasi kualitas lingkungan, yang berpotensi menambah ancaman bencana alam. Profil PKN, PKW dan PKSN di wilayah Pulau Sulawesi menunjukkan rata-rata multirisiko tinggi sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang sampai dengan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana alam. Keadaan lingkungan hidup di wilayah Pulau Sulawesi dapat diindikasikan dari beberapa kondisi antara lain kerusakan hutan dan lahan kritis, bencana alam banjir, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya. Berdasarkan data statistik lingkungan hidup Tahun 2010 diperoleh informasi bahwa kerusakan hutan di seluruh wilayah Pulau Sulawesi pada akhir Tahun 2008 mencapai sekitar 12.150 hektar, yang terdiri dari perambahan hutan 9.476 hektar dan 2.674 hektar penebangan liar terhadap batang dan kayu bulat.

Selain itu Peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah tepatnya di Palu, Donggala, Parigi Moutong dan Sigi, pada, 28 September 2018, benar-benar membuat kondisi daerah tersebut lumpuh. Gempa yang diiringi dengan tsunami yang berkekuatan magnitudo 7,4 membuat rusak dan hancur seluruh sarana dan prasarana seperti bangunan, jalan, dan jembatan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikeluarkan pada 21 Oktober lalu menunjukkan bencana alam di Palu menyebabkan 2.256 orang warga meninggal dunia, yang mengalami luka berat mencapai 4.612 orang, dan warga yang mengungsi sebanyak 223.751 orang, untuk korban yang tidak ditemukan sebanyak 1.309 orang. Selanjutnya untuk bangunan yang terdampak bencana yakni sebanyak 68.451 rumah rusak, 265 sekolah rusak, 327 rumah ibadah rusak, dan 45 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan, Terkait penanganan pasca bencana alam ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengamanatkan kepada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk membuat rencana tapak dan ikut membuat rencana induk relokasi penduduk bersama kementerian/lembaga terkait.

Rencana tapak ini berisi rancangan permukiman warga yang dilengkapi dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Rancangan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembuatan rencana induk. Fasum dan fasos yang disediakan seperti gedung sekolah SD, SMP, dan SMA, Kemudian juga akan dibangun posyandu dan puskesmas, Selain itu akan dibangun tempat peribadatan, pertokoan, dan pasar lingkungan. Selanjutnya akan dibangun ruang terbuka hijau, jalan, dan permukiman. Untuk total rumah yang akan dibangun diperkirakan mencapai 14 ribu unit dan total luas kawasan relokasi ini diperkirakan 82.192 ha atau mencapai 821.920 m². Ke depan, penduduk akan direlokasi di empat tempat yang sudah di survei, yakni kawasan Duyu yang berada di Kota

Palu, Talise dan Tondo yang berada di Kota Palu, dan Pombewe yang berada di Kabupaten Sigi. Satu lokasi lagi berada di Kelurahan Petobo. Penduduk yang diprioritaskan untuk direlokasi adalah yang terkena bencana alam tersebut pemerintah provinsi kemudian melakukan kajian kebencanaan utamanya di wilayah Palu Donggala Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo). Tidak hanya itu, temuan-temuan dan hasil kajian dari tim ahli (konsultan) sebagai mitra Pemerintah semestinya diuji kualitas dan keakuratannya dan menyelaraskannya dengan bidang bidang pembangunan yang lain guna mengutamakan aspek kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan secara umum dan secara khusus bagi kebijakan RTRW itu sendiri. Program prioritas tersebut dalam upaya mewujudkan **Sulteng Tangguh**, yang bertujuan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mewujudkan: (a) Kabupaten/kota tangguh bencana; (b) Percepatan pemulihan pasca bencana cepat dan tuntas; (c) Peningkatan kualitas penataan ruang dan wilayah; (d) Pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan (e) Menghentikan kerusakan hutan, lahan dan sumber daya air. Hal tersebut dilakukan melalui program:

1. Program Penanggulangan Bencana;
2. Program Pengembangan Perumahan;
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Program Penyelenggara Penataan Ruang;
6. Program Pengendalian Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
7. Program Pengelolaan DAS; dan
8. Program Pengelolaan Hutan.

Sulteng Sejahtera bertujuan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan: (a). Bantuan Bagi Rumah Tangga Miskin; (b). Pelatihan Pembinaan Bagi Wirausaha, melalui Program :

1. Program Perlindungan & Jaminan Sosial;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
5. Program Pengelolaan SDA;
6. Program Penyediaan Air Minum;
7. Program Pengembangan Perumahan;
8. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja;

9. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
10. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
11. Program Penyelenggaraan Jalan;
12. Program Pengelolaan DAS;
13. Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera;
14. Program Pemberdayaan Sosial;
15. Program Perlindungan & Jaminan Sosial;
16. Program Pembinaan Perpustakaan;
17. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil;
18. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
19. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
20. Program Pengelolaan & Pemasaran Hasil Perikanan;
21. Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian;
22. Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian;
23. Program Pengendalian Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner;
24. Program Pengendalian & Penanggulangan Bencana Pertanian;
25. Program Penyuluhan Pertanian;
26. Pengelolaan Pendidikan;
27. Pengendalian Perizinan Pendidikan;
28. Pengembangan kurikulum, Pendidik dan tenaga kependidikan;
29. Pengelolaan Pendidikan;
30. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan & Kemandirian Pangan;
31. Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat;
32. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
33. Program Peningkatan & Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
34. Program Pemasaran Pariwisata;
35. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata & Ekonomi Kreatif;
36. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
37. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
38. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
39. Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian;
40. Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian;
41. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
42. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
43. Program perencanaan dan pembangunan industri;
44. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

5. Percepatan Reformasi Birokrasi

Menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan kepada masyarakat, yang dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional melalui inovasi berbasis IPTEK, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui penegakan supremasi hukum sehingga seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan merata sebagai perwujudan azas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta menjunjung tinggi penegakan Hukum. Program Utama yang hendak dijalankan adalah Membangun Aparatur Sipil negara yang profesional, Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Birokrasi yang bertransformasi dari *Money Follow Function* menjadi *Money Follow Program*, Reformasi Kelembagaan Birokrasi yang efektif dan efisien, serta Reformasi Pelayanan Publik yang berkualitas melalui digitalisasi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi secara optimal. Percepatan reformasi birokrasi guna meningkatkan penguatan kelembagaan pemerintah daerah, merupakan sesuatu keniscayaan sehingga harus dilakukan melalui berbagai kebijakan terkait dengan 8 area perubahan dalam mendorong reformasi birokrasi tersebut, yang meliputi: (1) Manajemen perubahan; (2) Deregulasi kebijakan; (3) Penataan organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan sumber daya aparatur; (6) Penguatan akuntabilitas; (7) Penguatan pengawasan, dan; (8) Peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut dilakukan melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 merupakan upaya untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun yaitu:

Tabel 3.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Tahun 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,27-71,39
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,50
3	Nilai SAKIP	Angka	81
4	Persentase penduduk miskin	%	10,30-12,26
5	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	62,14
6	Indeks Gini	Indeks	0,302-0,303
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,96
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	79,48
9	Penurunan emisi gas rumah kaca (% BL)	%	24
10	Tingkat efektivitas kerja sama daerah	%	100
11	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,00
12	Persentase kajian akademik persiapan DOB yang disampaikan ke Kemendagri RI	%	100
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,61-2,84
14	Pertumbuhan Ekonomi	%	13,70-15,30
15	Inflasi	%	2,18

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2023

Tabel 3.2
Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2024
I.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
1.01	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	
1.01.01	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
1.1.1.1	Laju Inflasi	2,18
1.1.1.2	PDRB Per Kapita (HB Rp Juta)	73,79
1.1.1.3	PDRB Per Kapita (HK Rp Juta)	73,96
1.1.1.4	Total PDRB (HB Rp Miliar)	240.915,77
	Total PDRB (HK Rp Miliar)	163.379,38
	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan daerah (persen)	19,93
	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (persen)	24,9
	Total penduduk (jiwa)	3.257.329
1.1.1.5	Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia (persen)	20,95
1.1.1.6	Indeks Ketimpangan Williamson (poin)	0,54
1.1.1.7	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (persen)	90,35
1.1.1.8	Jumlah penduduk miskin (jiwa, september)	233.537,60
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	2,24
1.1.1.9	Pengeluaran per kapita (Rupiah)	1,21
1.02	Kesejahteraan Sosial	
1.02.01	Pendidikan	
1.2.1.1	Angka Melek Huruf (persen)	99,05
1.2.1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,25
1.2.1.3	Angka Harapan Lama Sekolah	13,6
1.2.1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA (persen)	87.00.00
1.2.1.5	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA (persen)	21,14
1.2.1.6	Angka Partisipasi Murni SMA (persen)	68.00.00
1.2.1.7	Angka Kelulusan (AL) SMA	98.50.00
1.2.1.8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK (persen)	87.00.00
1.2.1.9	Angka Partisipasi Murni SMK (persen)	68.00.00
1.2.1.10	Angka Kelulusan (AL) SMK	98.50.00
1.2.1.11	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB/ Paket C (persen)	67.00.00
1.2.1.12	Angka Partisipasi Murni SLB/ Paket C (persen)	75.00.00
1.02.02	Kesehatan	
1.2.2.1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (persen)	995,59
1.2.2.2	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	69,13
1.2.2.3	Persentase balita gizi buruk (persen)	0,2
1.2.2.4	Prevalensi balita gizi kurang (persen)	7,3
1.2.2.5	Cakupan Desa Siaga Aktif (persen)	99,7
1.02.03	Sumberdaya	
1.2.3.1	Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan (persen)	71,32
1.2.3.2	Angka partisipasi angkatan kerja (persen)	70,1
1.2.3.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (persen)	74,79
1.2.3.4	Rasio Penduduk yang Bekerja (persen)	97,46
1.2.3.5	Laju pertumbuhan PDB per Tenaga kerja (PDB/jumlah Tenaga kerja, ADHB) (Rupiah/TK)	11.321,50

1.2.3.6	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (persen)	68,39
1.2.3.7	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (persen)	29,59
1.2.3.8	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (persen)	36,99
1.2.3.9	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	98
1.2.3.10	Persentase PAD terhadap pendapatan (persen)	31,3
1.2.3.11	Opini BPK	WTP
1.2.3.12	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	90,1
1.2.3.13	Penguatan cadangan pangan (persen)	227,57
1.2.3.14	Penanganan daerah rawan pangan (%)	46,994
1.2.3.15	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (persen)	1,04
1.2.3.16	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (persen)	18,28
1.2.3.17	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen)	0,35
1.2.3.18	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen)	5,87
1.2.3.19	Kontribusi sektor peran terhadap PDRB (persen)	28,46
1.2.3.20	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (persen)	6,24
1.2.3.21	Pertumbuhan 8 sector Industri non-migas (persen)	21,03
1.03	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	
1.03.01	Rasio Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk (angka)	0,614
1.03.02	Rasio Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk (angka)	0,064
1.03.03	Rasio Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk (angka)	0,086
1.03.04	Rasio Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk (angka)	0,157
II.	ASPEK PELAYANAN UMUM	
2.01	Layanan Urusan Pemerintahan Wajib	
2.01.01	Wajib Layanan Dasar	
2.1.1.1	Pendidikan	
2.1.1.1a	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minim (persen)	35
2.1.1.1b	Jumlah SLTA Negeri terakreditasi (unit)	50
2.1.1.1c	Jumlah SMK yang terakreditasi (unit)	50
2.1.1.1d	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C (angka)	76,09
2.1.1.1e	Angka Putus Sekolah (APUS) SMA/SMK/MA/Paket C (angka)	1,75
2.1.1.1f	Angka Kelulusan (AK) SMA/SMK/MA/Paket C (angka)	99,62
2.1.1.1g	Rasio Ketersediaan SMA/MA/SMK/Penduduk Usia SMA/MA/SMK (angka)	2,47
2.1.1.1h	Rasio Guru/Murid SMA/MA/SMK/Paket C (angka)	77,94
2.1.1.1i	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Perempuan Dan Laki-Laki (angka)	99,95
2.1.1.1j	Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara) (angka)	98,99
2.1.1.1k	Angka Putus Sekolah SMA	1.50
2.1.1.1l	Persentase SMA berakreditasi minimal B	50.00.00
2.1.1.1m	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMA) per 10000 penduduk usia sekolah menengah	70.00.00

2.1.1.1n	Angka Putus Sekolah SMK	1.50
2.1.1.1o	Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	50.00.00
2.1.1.1p	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMK/SMLB) per 10000 penduduk usia sekolah menengah	70.00.00
2.1.1.1q	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana pendidikan khusus dan layanan khusus	20.00
2.1.1.1r	Persentase guru di SMA bersertifikasi	49,00
2.1.1.1s	Persentase guru di SMA bersertifikasi S1	49,00
2.1.1.1t	Persentase guru di SMA bersertifikasi S2	49,00
2.1.1.1u	Persentase guru di SMK bersertifikasi	49,00
2.1.1.1v	Persentase guru di SMK bersertifikasi S1	49,00
2.1.1.1w	Persentase guru di SMK bersertifikasi S2	49,00
2.1.1.1x	Persentase kepala sekolah di SMA bersertifikasi	49,00
2.1.1.1y	Persentase kepala sekolah di SMK bersertifikasi	49,00
2.1.1.1z	Persentase perizinan SMA swasta	65,00
2.1.1.1aa	Persentase perizinan SMK swasta	65,00
2.1.1.1bb	Persentase perizinan SLB swasta	65,00
2.1.1.1cc	Persentase bahasan dan sastra daerah yang dilestarikan	50,00
2.1.1.2	Kesehatan	
2.1.1.2.1	Angka Stunting (%)	13.00
2.1.1.2.2	Rasio daya 1 lamping rumah sakit rujukan (rasio)	0,11
2.1.1.2.3	Persentase rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi (persen)	100
2.1.1.2.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (persen)	100
2.1.1.2.5	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi kejadian Luar Biasa (KLB) (persen)	98
2.1.1.2.6	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran (angka)	6,23
2.1.1.2.7	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup (angka)	5
2.1.1.2.8	Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup (angka)	106,49
2.1.1.2.9	Rasio Posyandu Per Satuan Balita (rasio)	13,89
2.1.1.2.10	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk rasio)	0,08
2.1.1.2.11	Rasio Posyandu Per Satuan Penduduk (rasio)	1,49
2.1.1.2.12	Rasio Pustu/poskesdes Per Satuan Penduduk (rasio)	0,22
2.1.1.2.13	Rasio Rumah sakit Per Satuan Penduduk (rasio)	0,013
2.1.1.2.14	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (rasio)	0,46
2.1.1.2.15	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk (rasio)	4,71
2.1.1.2.16	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (persen)	85,52
2.1.1.2.17	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (persen)	88,98
2.1.1.2.18	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (persen)	100
2.1.1.2.19	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (persen)	100
2.1.1.2.20	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (persen)	0,33
2.1.1.2.21	Persentase anak usia 1 tahun yang Diimunisasi Campak (persen)	90,34
2.1.1.2.22	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (angka)	0,006
2.1.1.2.23	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (persen)	77,38

2.1.1.2.24	Tingkat kematian karena TB (persen)	2,01
2.1.1.2.25	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (persen)	'87
2.1.1.2.26	Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (persen)	100
2.1.1.2.27	Penderita Diare Yang Ditangani (persen)	47,53
2.1.1.2.28	Cakupan kunjungan bayi (persen)	87,31
2.1.1.2.29	Cakupan Puskesmas (persen)	131,43
2.1.1.2.30	Cakupan Pustu (persen)	39,12
2.1.1.2.31	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4(persen)	86,96
2.1.1.2.32	Cakupan pelayanan nifas (persen)	85,79
2.1.1.2.33	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (persen)	69,26
2.1.1.2.34	Cakupan Pelayanan Anak Balita (persen)	81,66
2.1.1.2.35	Cakupan penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan setingkat (persen)	81,26
2.1.1.2.36	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (persen)	100
2.1.1.2.37	Pelayanan Gawat Darurat Level I (persen)	100
2.1.1.2.38	Cakupan desa/ kelurahan mengalami klb yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 (persen) jam (persen)	100
2.1.1.3		
2.1.1.3.1	Indeks Infrastruktur kebinamargaan dan Penataan Ruang	0,85
2.1.1.3.2	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	0,061111111
2.1.1.3.3	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	1.00
2.1.1.3.4	Ketaatan terhadap RT/RW	66.29.00
2.1.1.3.5	Rasio Jaringan Irigasi kewenang provinsi (angka)	0,81
2.1.1.3.6	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Air Minum layak (persen)	88,72
2.1.1.3.7	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (angka)	0,11
2.1.1.3.8	Persentase Areal Kawasan kumuh (persen)	3,49
2.1.1.3.9	Rasio Tempat Ibadah/Satuan Penduduk (angka)	2,61
2.1.1.3.10	Persentase luas sawah beririgasi (persen)	80
2.1.1.3.11	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (persen)	18
2.1.1.3.12	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (angka)	73,32
2.1.1.3.13	Indeks infrastruktur Dasar Perumahan (angka)	50,96
2.1.1.4		
2.1.1.4.1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	89.83
2.1.1.4.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda Provinsi yang memperoleh Fasilitas rumah layak huni (%)	10
2.1.1.4.3	Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%)	12.43
2.1.1.4.4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	15,67
2.1.1.5		
2.1.1.5.1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	100
2.1.1.5.2	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100
2.1.1.6	Sosial	
2.1.1.6.1	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	57,14%

2.1.1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	2,60%
2.1.1.6.3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	5,21%
2.1.1.6.4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial	2,50%
2.1.1.6.5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	4,68%
2.1.1.6.6	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial	88,30%
2.1.1.6.7	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi (jiwa)	40.000
2.1.1.6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%
2.1.1.7	Kesatuan Bangsa Politik	
2.1.1.7.1	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	60
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	77.10.00
2.1.1.8	Penanggulangan Bencana	
2.1.1.8.1	Indeks kapasitas bencana/ Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana (angka)	0,62
2.01.02	Urusan Wajib Non Layanan Dasar	
2.1.2.1	Tenaga Kerja	
2.1.2.1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (kasus)	165
2.1.2.1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (kasus)	73
2.1.2.1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (persen)	12,2
2.1.2.1.4	Keselamatan dan perlindungan (persen)	81
2.1.2.1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (org)	167.000
2.1.2.1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tertangani (kasus)	87
2.1.2.1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (persen)	24,1
2.1.2.1.8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (persen)	87
2.1.2.1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (org)	328
2.1.2.1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (persen)	64
2.1.2.1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (persen)	100
2.1.2.1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3 (angka)	93,54
2.1.2.1.13	Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jamsostek/BPJS TK (persen)	75
2.1.2.1.14	Persentase peningkatan kesejahteraan/upah kerja (persen)	93
2.1.2.1.15	Tingkat partisipasi angkatan kerja (persen)	74,79
2.1.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.1.2.2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (angka)	78
2.1.2.2.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (persen)	56,53
2.1.2.2.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (persen)	35,56
2.1.2.2.4	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (persen)	12,25
2.1.2.2.5	Rasio KDRT (KDRT/jumlah Rumah tangga) (angka)	0,02
2.1.2.2.6	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (persen)	24,33

2.1.2.2.7	Partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	53,85
2.1.2.2.8	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (persen)	100
2.1.2.2.9	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD (angka)	92,7
2.1.2.2.10	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP (angka)	93,45
2.1.2.2.11	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA (angka)	116,73
2.1.2.3	Pangan	
2.1.2.3.1	Persentase cadangan pangan masyarakat (persen)	100
2.1.2.3.2	Ketersediaan pangan utama (%)	20
2.1.2.3.3	Ketersediaan energi (kcal/kapita/hari):	3040
2.1.2.3.4	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari):	71,2
2.1.2.3.5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (angka)	83
2.1.2.3.6	Persentase penanganan daerah rawan pangan (persen)	170,12
2.1.2.4	Pertanahan	
2.1.2.4.1	Persentase luas lahan bersertifikat (persen)	12,37
2.1.2.5	Lingkungan Hidup	
2.1.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Provinsi (dokumen)	Ada
2.1.2.5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi (dokumen)	Ada
2.1.2.5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P daerah provinsi (dokumen)	Ada
2.1.2.5.4	Indeks kualitas air (poin)	65,49
2.1.2.5.5	Indeks kualitas udara (poin)	90,49
2.1.2.5.6	Indeks kualitas lahan (poin)	87,06
2.1.2.5.7	Indeks Kualitas Air Laut (poin)	71,81
2.1.2.5.8	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA (jumlah)	7
2.1.2.5.9	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional (jumlah)	7
2.1.2.5.10	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional (jumlah)	7
2.1.2.5.11	Penetapan hak MHA (jumlah)	7
2.1.2.5.12	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (penghargaan)	Ada
2.1.2.5.13	Emisi GRK (Juta Ton CO ² eq)	199.684,41
2.1.2.6	Penduduk dan Capil	
2.1.2.6.1	Rasio bayi berakte kelahiran (angka)	0,88
2.1.2.6.2	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun (persen)	94
2.1.2.6.3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi (data)	Ada
2.1.2.6.4	Penerapan KTP nasional berbasis NIK	Sudah
2.1.2.6.5	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (persen)	100
2.1.2.6.6	Pemanfaatan data kependudukan (persen)	70
2.1.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.1.2.7.1	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam Tatakelola Pemerintahan Desa	5.080
2.1.2.7.2	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan Desa yang baik	85,05
2.1.2.7.3	Persentase PKK aktif	97,78
2.1.2.7.4	Persentase Posyandu aktif	100
2.1.2.7.5	Jumlah Desa Mandiri	34
2.1.2.7.6	Jumlah Desa Maju	361
2.1.2.7.7	Jumlah Desa Berkembang	1.111

2.1.2.7.8	Jumlah Desa Tertinggal	321
2.1.2.7.9	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	15
2.1.2.7.10	Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	4,777
2.1.2.7.11	Persentase Perkembangan Desa	1,379
2.1.2.7.12	Jumlah BUMDes berkembang	600
2.1.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.1.2.8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (persen)	1,14
2.1.2.8.2	Rasio akseptor KB (angka)	0,78
2.1.2.8.3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (persen)	78,15
2.1.2.9	Perhubungan	
2.1.2.9.1	Rasio konektivitas provinsi	0,419444444
2.1.2.9.2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public sector transportasi	0,000011
2.1.2.9.3	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 100.000 keberangkatan	0.0093
2.1.2.9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara /Terminal Bis	35
2.1.2.9.5	Persentase layanan angkutan darat (persen)	8,65
2.1.2.9.6	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (angka)	0,01
2.1.2.9.7	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (ton)	95.167
2.1.2.9.8	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 Juta Keberangkatan	0,19
2.1.2.9.9	Pemasangan rambu-rambu	175
2.1.2.10	Komunikasi dan Informatika	
2.1.2.10.1	Indeks Pelayanan Komunikasi Publik yang Informatif	80
2.1.2.10.2	Persentase Sistem Jaringan dan Aplikasi Informatika	0,13125
2.1.2.10.3	Cakupan data statistik sectoral	47
2.1.2.10.4	Indeks keamanan informasi	25
2.1.2.10.5	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan Pemda termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda (tema protocol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi (persen)	35
2.1.2.10.6	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (persen)	2,29
2.1.2.10.7	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah/Masyarakat (370 Ton) Skor Pola Pangan HarapanTelekomunikasi (Jml Tower)	0,98
2.1.2.10.8	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon (persen)	70,23
2.1.2.10.9	Proporsi rumah tangga dengan akses internet (Jml RT x Persentase) (angka)	0,69
2.1.2.10.10	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (angka)	0,75
2.1.2.10.11	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (poin)	2,69
2.1.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
2.1.2.11.1	Persentase Koperasi aktif	56,38
2.1.2.11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	58
2.1.2.11.3	Persentase UMK (Jumlah BPR/LKM) (pesen)	100
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99,54
	Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM terhadap jumlah penduduk yang bekerja	1,54
2.1.2.11.4	Persentase Koperasi Berkualitas	4,06
2.1.2.11.5	Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	4,44
2.1.2.12	Penanaman Modal	
2.1.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	519

2.1.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) (Rp Juta)	37.750.000
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	95.00.00
2.1.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	
2.1.2.13.1	Indeks Pembangunan Pemuda	64,52
2.1.2.13.2	Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi)	58
2.1.2.13.3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (persen)	25
2.1.2.13.4	Jumlah atlet berprestasi	30
2.1.2.13.5	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) (jumlah)	24
2.1.2.14	Statistik	
2.1.2.14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada
2.1.2.14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada
2.1.2.14.3	Buku "PDRB"	Ada
2.1.2.15	Persandian	
2.1.2.15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi (persen)	80
2.1.2.16	Kebudayaan	
2.15.01	Penyelenggara festival seni dan budaya (event/kegiatan)	19
2.15.02	Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (benda/situs)	77,5
2.15.03	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	6
2.15.04	% penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni sebagai sumber penghasilan	80,00
2.15.05	Pembinaan dan pengelolaan seni budaya, dan perfilman	80,00
2.15.06	% RT yang merasa aman dalam pelaksanaan nilai budaya di masyarakat	80,00
2.15.07	% penduduk berumur 10 th ke atas yang mengikuti gotong royong	80,00
2.15.08	% CB yang telah ditetapkan	40,00
2.15.09	% WB yang telah ditetapkan	40,00
2.15.10	% penduduk (10 th) ke atas yang menggunakan bahasa daerah	40,00
2.15.11	% penduduk >10 th menonton pertunjukkan seni	40,00
2.15.12	% penduduk >10 th mengunjungi peninggalan sejarah	40,00
2.15.13	% RT menyelenggarakan ucapan adat	40,00
2.15.14	% penduduk >10 th yang terlibat pelaku pertunjukkan seni	80.00.00
2.15.15	% RT menyelenggarakan upacara adat	80,00
2.15.16	Jumlah grup kesenian per 10000 penduduk	1.50
2.15.17	% penduduk >10 th mengakses internet kegiatan kebudayaan daerah	80,00
2.15.18	% penduduk > 10 th yang mengunjungi perpustakaan/TBM	80,00
2.15.19	Peningkatan dan pengelolaan museum	8.500 koleksi BCB
2.1.2.17	Perpustakaan	
2.1.2.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	13801
2.1.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	65732,4
2.1.2.17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (angka)	0,2
2.1.2.17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (orang)	1150
2.1.2.17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	2962
2.1.2.17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki setrifikat (orang)	30

2.1.2.18	Kearsipan	
2.1.2.18.1	Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (pengelolaan arsip secara baku) (OPD)	1
2.1.2.18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)	8
2.02	Urusan Pemerintahan Pilihan	
2.02.01	Pariwisata	
2.2.1.1	Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp milyar)	150
2.2.1.2	Capaian Kunjungan Wisata (persen)	81,5
2.2.1.3	Rata-rata Lama kunjungan Wisata (hari)	7,5
2.2.1.4	Lama kunjungan Wisata (Wisman) (hari)	5
2.2.1.5	Lama kunjungan Wisata (Wisnus) (hari)	10
2.2.1.6	Jumlah Teknologi informasi pemasaran pariwisata	5
2.2.1.7	Jumlah kegiatan promosi pariwisata (kegiatan)	6
2.2.1.8	Jumlah ekonomi kreatif yang dikembangkan (unit)	13
2.2.1.9	Jumlah promosi dan pemasaran ekonomi kreatif pariwisata (kali)	6
2.2.1.10	Jumlah hasil ekonomi kreatif yang dipromosikan (kali)	13
2.2.1.11	Jumlah potensi baru pariwisata (objek)	4
2.02.03	Pertanian	
2.2.3.1	Kontribusi Sub Pertanian terhadap PDRB (ADHB) (persen)	12,51
	Kontribusi Sub Pertanian terhadap PDRB (ADHK) (persen)	14,9
2.2.3.2	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (ADH-Berlaku) (persen)	2,48
2.2.3.3	Kontribusi sektor Tanaman Hortikultura terhadap PDRB (ADH-Berlaku) (persen)	4,41
2.2.3.4	Peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)(%)(persen)	1,3
2.2.3.5	Produktivitas padi atau bahan industri pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	
	Padi	4,57
	Jagung	4,43
	Kedelai	1.35
	Kacang Tanah	1.25
	Kacang Hijau	0,79
	Ubi Kayu	25,45
	Ubi Jalar	12,09
	Tomat	14.50
	Cabe rawit	0,300694444
	Bawang merah	5.35
	Durian	0,725
2.2.3.6	NTP Tanaman Pangan	99.57.00
2.2.3.7	NTP Hortikultura	103.86
2.02.04	Perkebunan, Peternakan dan Keswan	
2.2.4.1	Kontribusi terhadap PDRB (persen)	
	- Sub Sektor Perkebunan	8,3
	- Sub Sektor Peternakan	1,56
2.2.4.2	Produktivitas Komoditas Unggulan perkebunan (Kg/Ha)	
	- Kelapa Dalam	1.258
	- Cengkeh	4,3
	- Kopi	611
	- Kakao	700
	- Pala	180
	- Kelapa Sawit	2.860
2.2.4.3	Populasi Ternah Sapi (Ekor)	546.803

2.2.4.4	Cakupan Bina Kelompok Tani (Persen)	
	- Perkebunan	70,76
	- Peternakan	52,86
2.2.4.5	NTP Perkebunan	101.91
2.2.4.6	NTP Peternakan	100.50.00
2.02.05	Kehutanan	
2.2.5.1	Persentase Luas Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.37
2.2.5.2	Persentase Luas Fasilitas Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	1.34
2.02.06	Energi dan Sumber Daya Mineral	
2.2.6.1	Persentase rumah tangga pengguna listrik (persen)	99,44
2.2.6.2	Persentase desa teraliri listrik (persen)	100
2.2.6.3	Porsi EBT dalam bauran	20
2.02.07	Perdagangan	
2.2.7.1	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	6.648,15
2.2.7.2	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	04-Jun
2.2.7.3	Inflasi pangan bergejolak (%)	03-Mei
2.02.08	Perindustrian	
2.2.8.1	Nilai ekspor produksi industri non-migas (US\$ juta)	1.920
2.2.8.2	Jumlah tenaga kerja di sektor industri (jiwa)	68.088
2.2.8.3	Cakupan bina pelaku IKM (persen)	Nov-14
2.02.09	Transmigrasi	
2.2.9.1	Indeks pengembangan kawasan transmigrasi (angka)	59
2.2.9.2	Persentase transmigran dalam binaan yang berhasil (persen)	28,85
2.2.9.3	Jumlah KK transmigran yang di bina (RT)	2080
2.02.10	Perikanan	
2.2.10.1	Produksi Perikanan (ton)	1.618.991,18
	Persentase produksi (persen)	95
	- Produksi Perikanan Budidaya	1.365.792,04
	- Produksi Perikanan Tangkap	253.199,14
2.2.10.1	Produksi Perikanan yang diolah (Kg)	3.314,60
2.2.10.2	Konsumsi Ikan (Kg / Kap /Thn)	58,77
2.2.10.3	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (ADH Berlaku, %)	4,95
2.2.10.4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (persen)	76,72
2.2.10.5	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (ton)	0,28
2.2.10.6	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	< 60%
	Nilai Tukar Nelayan	109,41
2.2.10.7	Nilai Tukar Pembudidaya	101
2.2.10.8	Penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan (kasus)	89
2.2.10.9	Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (hari Operasi)	300
2.2.10.10	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (angka)	20,95
2.03	Urusan Penunjang	
2.03.01	Perencanaan Pembangunan	
2.3.1.1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (angka)	64,5
2.3.1.2	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (persen)	100
2.3.1.3	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (persen)	100
2.03.02	Keuangan	
2.3.2.1	Kategori Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	baik
2.3.2.2	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
2.3.2.3	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan (persen)	37,97

2.03.03	Kepegawaian dan Diklat	
2.3.3.1	Indeks profesionalitas ASN (angka)	71-80
2.3.3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (persen)	38
2.3.3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah manejerial (persen)	73.50.00
2.03.04	Penelitian dan pengembangan	
2.3.4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan. (persen)	100
2.3.4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. (persen)	100
2.3.4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. (persen)	100
2.3.4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. (persen)	100
2.03.05	Pengawasan	
1.3.5.1	Persentase nilai SAKIP perangkat daerah dengan kategori A	41,46
1.3.5.2	Nilai Muturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level 3.50
2.03.06	Kesekretariatan Daerah	
2.3.6.1	Status Kinerja LPPD	Tinggi
2.3.6.2	Indeks Kualitas Kebijakan	89-91
2.3.6.3	MoU (Perjanjian kerja sama)	16
2.3.6.4	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	95,85
2.3.6.5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,5
2.3.6.6	Jumlah kajian akademik persiapan DOB (dokumen)	2
2.03.07	Sekwan	
2.3.7.1	Indeks Kepuasan Layanan Dprd	96
2.3.7.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi DPRD	96
2.04	ASPEK DAYA SAING	
2.04.01	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	
2.4.1.1.	Total pengeluaran rumah tangga (Rp)	1.210.289
2.4.1.2.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (persen)	47,7
	Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp)	577.325
2.4.1.3.	Nilai Tukar Petani Gabungan (persen)	105,58
2.4.1.4.	Indeks Inovasi Daerah (angka)	4.000
2.4.1.5.	Indeks Daya Saing Daerah (angka)	3,50
2.04.02	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	
2.4.2.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (angka)	0,01
2.4.2.2	Jumlah arus penumpang angkutan umum (kapal laut) (orang)	99.013
2.4.2.3	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun (jiwa)	95.167
2.4.2.4	Jenis dan jumlah bank dan cabang (unit)	1073
2.04.03	Fokus Iklim Berinvestasi	
2.4.3.1	Angka kriminalitas (kasus)	4.519
2.4.3.2	Rasio Ekspor + Impor/ pdrb (indikator keterbukaan ekonomi) (angka)	1,09
2.04.04	Fokus Sumberdaya Manusia	
2.4.4.1	Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)	93,54
2.4.4.2	Rasio Ketergantungan (angka)	50,06

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2023

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam KUA Tahun 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran serta pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang berarti bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2024, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan transfer. Prinsip dalam pengelolaan keuangan adalah pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp4.867.602.935.164,55 naik sebesar Rp374.040.951.628,55 dari target tahun 2023 yang sebesar Rp4.493.561.983.536,00. Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang diproyeksikan diatas bersumber dari :

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 menyebutkan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang

sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 286 ayat (3) dinyatakan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari kedua Undang-undang tersebut jelas bahwa seluruh pemungutan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp1.988.452.858.664,55.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Daerah provinsi.

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari 5 (lima) jenis yang tertuang dalam proyeksi target pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dalam KUA-PPAS Tahun 2024 yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

Pada tahun anggaran 2024, Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp1.430.000.000.000,00.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jenis Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Penerimaan Retribusi Daerah yang diproyeksikan pada KUA-PPAS Tahun 2024 sebesar Rp25.780.965.000,00.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Diperoleh dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada KUA-PPAS Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp230.100.000.000,00.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berasal dari 9 (Sembilan) jenis pendapatan yaitu Hasil

Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, Lain-lain PAD yang Sah Lainnya dan Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat.

Pada KUA-PPAS Tahun 2024 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diproyeksikan sebesar Rp302.571.893.664,55.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp2.875.175.785.000,00. Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer dijelaskan sebagai berikut :

Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai alokasi Transfer Pusat belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Transfer Pusat Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan transfer pusat didasarkan pada alokasi transfer pusat Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Transfer Pusat Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi transfer pusat dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp2.875.175.785.000,00. Terdiri dari :

a. Dana Perimbangan

Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi ini disebut juga dana perimbangan yang terdiri atas :

- 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
 - a) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH- PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Target Bagi Hasil Pajak dalam KUA-PPAS Tahun 2024 sebesar Rp121.859.035.000,00.

b) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- DBH-Kehutanan;
- DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA

Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Target Bagi Hasil Bukan Pajak dalam KUA-PPAS Tahun 2024 sebesar Rp393.140.965.000,00.

DBH Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp515.000.000.000,00.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

DAU Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 diproyeksikan berdasarkan penetapan DAU Tahun 2023 sebesar Rp1.547.264.182.000,00.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- a) DAK Fisik; dan
- b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 Dana Alokasi Khusus Provinsi Sulawesi Tengah diproyeksikan sebesar Rp812.911.603.000,00.

b. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah, namun pada tahun 2024 tidak dianggarkan.

4.2.3.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Provinsi Sulawesi Tengah bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 bersumber dari pendapatan hibah yang diproyeksikan sebesar Rp3.974.291.500,00 dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lainnya sebesar Rp3.974.291.500,00 yang terdiri dari Hibah dari Pemerintah Pusat (*READSI*) Rp2.044.879.000,00, Hibah dari Jasa Raharja Rp1.116.000.000,00 serta Hibah dari Dealer Kendaraan Bermotor Rp813.412.500,00.

Target PAD Tahun 2023 sebesar Rp1.701.785.047.036,00,- diproyeksikan naik sebesar Rp286.667.811.628,55 menjadi sebesar Rp1.988.452.858.664,55 pada tahun 2024, dari semua komponen pembentuk Pendapatan Daerah. Pendapatan Transfer diproyeksikan mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu dari sebesar Rp2.787.802.645.000,00, pada target Tahun 2023 menjadi sebesar Rp2.875.175.785.000,00 pada Tahun 2024.

Tabel 4.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2024

URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran 2022	Target Tahun Anggaran 2023	KUA-PPAS Tahun 2024
PENDAPATAN DAERAH	4.895.740.491.702,45	4.493.561.983.536,00	4.867.602.935.164,55
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.559.706.290.296,45	1.701.785.047.036,00	1.988.452.858.664,55
Pajak Daerah	1.294.028.035.420,28	1.200.411.000.000,00	1.430.000.000.000,00
Retribusi Daerah	13.275.580.510,00	19.236.950.000,00	25.780.965.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.390.219.835,19	175.000.000.000,00	230.100.000.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	216.012.454.530,98	307.137.097.036,00	302.571.893.664,55
PENDAPATAN TRANSFER	3.319.202.639.678,00	2.787.802.645.000,00	2.875.175.785.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.258.244.569.678,00	2.787.802.645.000,00	2.875.175.785.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	572.451.108.014,00	427.626.860.000,00	515.000.000.000,00
Dana Alokasi Umum	1.488.995.344.513,00	1.547.264.182.000,00	1.547.264.182.000,00
Dana Alokasi Khusus	1.196.798.117.151,00	812.911.603.000,00	812.911.603.000,00
Dana Insentif Daerah	60.958.070.000,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.831.561.728,00	3.974.291.500,00	3.974.291.500,00
Pendapatan Hibah	16.831.561.728,00	3.974.291.500,00	3.974.291.500,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah dan Bappeda Prov. Sulteng, 2023 (diolah)

4.3. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi Sulawesi tengah senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah (PAD) menuju kemandirian daerah melalui upaya *intensifikasi* dan *extensifikasi*. Peningkatan pengelolaan PAD diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari dana transfer yang berasal dari pusat. Sumber utama PAD adalah pajak kendaraan bermotor, bea-balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sehingga perlu dilakukan terobosan dan inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan disamping menggali sumber-sumber pendapatan lainnya. Untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu dilakukan terobosan dan inovasi dalam pengelolaan *intensifikasi* dan *extensifikasi* pendapatan daerah melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan yang diiringi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan.

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan dengan cermat dan tepat, pemerintah daerah Sulawesi tengah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang dapat menjamin seluruh penerimaan daerah dapat terhimpun dan diterima di kas daerah serta tercatat sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah Sulawesi tengah. Pada prinsipnya untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah tahun 2024 dapat ditempuh melalui upaya *intensifikasi* dan *extensifikasi* pendapatan.

Intensifikasi pendapatan daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pungutan penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Adapun upaya *intensifikasi* pendapatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyempurnaan dasar hukum (regulasi) pemungutan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan perpajakan/retribusi daerah berbasis teknologi informasi.
2. Membuat kebijakan pemberian keringanan atas denda/sangsi dan tunggakan pajak dan retribusi daerah.
3. Optimalisasi pendapatan pajak daerah dengan penerapan aplikasi penerimaan pajak secara elektronik (*online system*), Serta peningkatan pengelolaan penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik.
4. Optimalisasi penerapan *e-samsat* melalui integrasi dengan *samsat* online nasional, pengembangan fitur *e-samsat* dengan kanal pembayaran melalui *mobile banking* dan *telkomsel t-cash* serta penambahan *multichannel bank*.
5. Optimalisasi pelayanan PKB dan BBNKB melalui penambahan unit *samsat* keliling, *samsat* transaksi antar jemput antar kampung (*samsat tanjak*).
6. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah serta peningkatan kinerja pengelolaan BLUD.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak melalui peningkatan kemampuan aparat pemungut pajak/retribusi, pembenahan dan standarisasi ruang pelayanan *samsat*, melaksanakan transaksi non-tunai untuk seluruh jenis penerimaan daerah serta pengembangan standar operasional dan prosedur disetiap kantor unit pelayanan pendapatan.

Ekstensifikasi pendapatan daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan atau penambahan objek pungutan baru. Upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan penambahan objek pungutan baru dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penambahan objek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru serta penyesuaian tarif dengan pemberlakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penambahan unit kesamsatan ke daerah-daerah potensi yang jauh dari jangkauan serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan.

3. Kerjasama pertukaran data konsumsi konsumen pengguna bahan bakar dengan badan pengatur hilir (BPH MIGAS) serta mengupayakan pertukaran data dan informasi secara *realtime*.
4. Peningkatan Kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK serta mengajukan permohonan ke Pemerintah Pusat untuk menyalurkan kewajiban kurang bayar DBH kepada Daerah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan alokasi belanja KUA-PPAS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dengan demikian belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah tersebut dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dimana urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar sedangkan urusan pemerintahan pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Berkaitan dengan Pembangunan Nasional, belanja di daerah juga harus mampu mendukung hal tersebut. Penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Secara keseluruhan total jumlah belanja tahun anggaran 2024 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp235.757.109.959,14 yaitu dari target semula pada tahun 2023 sebesar Rp5.182.880.480.754,00 menjadi Rp5.418.637.590.713,14.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Struktur belanja dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dengan rincian sebagai berikut :

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 dirinci atas jenis: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Proyeksi Belanja Operasi pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.741.702.039.138,14 dirinci atas jenis sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
 - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD;
 - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD masing-masing.
- Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi

daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan. Pada KUA-PPAS tahun anggaran 2024, belanja pegawai diproyeksikan sebesar Rp1.856.272.837.457,43;

- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Belanja Barang dan Jasa pada KUA-PPAS tahun anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.392.779.878.514,71;
- 3) Belanja Bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi, untuk tahun anggaran 2024 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memproyeksikan belanja bunga utang pinjaman.
- 4) Belanja Subsidi, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 5) Belanja Hibah terbagi dua yaitu belanja hibah uang dan belanja hibah barang, dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah diberikan kepada

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pada KUA-PPAS tahun anggaran 2024 Belanja Hibah diproyeksikan sebesar Rp384.150.441.256,00;

- 6) Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Pada KUA-PPAS tahun anggaran 2024, Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan sebesar Rp108.498.881.910,00.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.2. Belanja Modal

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan

dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- 3) Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, dan untuk membuka banyak lapangan kerja serta untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

- 1) Belanja Modal Tanah

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

- 3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

6) Belanja Aset Lainnya

Digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- c) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

Proyeksi Belanja Modal pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp941.694.724.382,00.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
 1. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- d. Keperluan mendesak meliputi:
1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - (a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 - (b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- g. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Tidak Terduga dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp10.000.000.000,00.

5.2.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp725.240.827.193,00, yang dirinci berdasarkan jenis sebagai berikut :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Bagi Hasil pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp706.140.827.193,00.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka Kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp19.100.000.000,00.

Belanja Operasi pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp3.741.702.039.138,14 naik sebesar 2,06 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.666.261.563.172,00 sedangkan untuk Belanja Tak Terduga diproyeksikan sebesar Rp10.000.000.000,00, Belanja Transfer diproyeksikan sebesar Rp725.240.827.193,00. Untuk Tahun 2024 pada item Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp941.694.724.382,00. Selanjutnya realisasi dan target belanja daerah untuk tahun sebelumnya dan target belanja tahun 2024 dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2024

URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran 2022	Target Tahun Anggaran 2023	KUA-PPAS Tahun 2024
BELANJA DAERAH	4.825.333.666.427,41	5.182.880.480.754,00	5.418.637.590.713,14
BELANJA OPERASI	3.585.101.226.080,89	3.666.261.563.172,00	3.741.702.039.138,14
Belanja Pegawai	1.358.025.925.643,00	1.930.816.996.938,00	1.856.272.837.457,43
Belanja Barang dan Jasa	1.581.877.051.000,84	1.366.704.540.073,00	1.392.779.878.514,71
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	603.252.821.142,00	274.393.172.326,00	384.150.441.256,00
Belanja Sosial	41.945.428.295,05	94.346.853.835,00	108.498.881.910,00
BELANJA MODAL	617.282.123.075,52	835.439.351.035,00	941.694.724.382,00
Belanja Tanah	337.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan Mesin	214.924.132.206,10	230.514.597.699,00	274.312.371.261,00
Belanja Gedung dan Bangunan	185.458.173.135,42	352.363.915.175,00	377.029.389.237,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	205.792.216.197,00	251.025.420.602,00	288.679.233.692,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	10.770.101.537,00	1.455.417.559,00	1.673.730.192,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	80.000.000,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	56.859.575,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Belanja Tak Terduga	56.859.575,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	622.893.457.696,00	671.179.566.547,00	725.240.827.193,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota	600.326.909.596,00	628.379.565.547,00	706.140.827.193,00
Belanja Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota	22.566.548.100,00	42.800.001.000,00	19.100.000.000,00

Sumber : Bappeda, 2023 (diolah)

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Pembiayaan daerah merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah untuk menutupi defisit anggaran belanja daerah. Pada Tahun Anggaran 2024 Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) sebesar Rp551.034.655.548,59.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA).

Tabel 6.1
Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022 – 2024

URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran 2022	Target Tahun Anggaran 2023	KUA-PPAS Tahun 2024
PEMBIAYAAN DAERAH			
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	698.738.178.050,88	689.318.497.218,00	551.034.655.548,59
Penggunaan SILPA	698.738.178.050,88	689.318.497.218,00	551.034.655.548,59
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00

Sumber : Bappeda, 2023 (diolah)

Jumlah pembiayaan netto pada Tahun 2024 diproyeksikan mengalami penurunan dari Rp689.318.497.218 pada tahun 2023 menjadi Rp551.034.655.548,59 atau turun sebesar Rp138.283.841.669,41. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya (SILPA), sedangkan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah tidak dialokasikan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2021-2026), serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan kebijakan pembangunan jangka menengah, dan permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 7.1

Strategi Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan 2024	Program	Pagu	OPD
1	Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Sumber daya manusia yang berdaya saing	- Pencapaian indikator rata-rata lama sekolah yang stagnan - Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan yang masih kurang	- Pelaksanaan Program Kejar Paket C - Program Sulteng Cerdas - Gerakan kembali ke sekolah 1000 Anak Harapan Bangsa - Double Track pendidikan vokasi - Pemilihan kegiatan terkait indikator peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) - Peningkatan Literasi dan Numerasi - Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik - Peningkatan kualitas Lulusan SMK	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing sebagai Motor Pergerakan Utama Perekonomian Daerah	- Program Pengelolaan Pendidikan;		Dinas Pendidikan
			- Penurunan prevalensi <i>stunting</i> yang masih rendah	- Pelaksanaan inovasi Desa Siaga Gencar Aman <i>Stunting</i> - Inovasi <i>One Village One Agency</i> - Kerjasama dengan Universitas Tadulako (KKN Tematik integrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing sebagai Motor Pergerakan Utama Perekonomian Daerah	- Program Pengelolaan Pendidikan; - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan		Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSUD Undata
				penurunan kemiskinan ekstrim dan <i>Stunting</i>)	Angka Kemiskinan dan <i>Stunting</i>	Upaya Kesehatan; - Program Perlindungan & Jaminan Sosial; - Program Pemberdayaan Sosial; - Program Rehabilitasi Sosial; - Program Pengelolaan Ketenagalistrikan - Program Pengelolaan SDA; - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; - Program Pengembangan Perumahan; - Program Penyelenggaraan Jalan;		Dinas Sosial Dinas ESDM Dinas Cipta Karya dan SDA Dinas Perumahan, Kawasan Pengembangan Permukiman dan Pertanahan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan 2024	Program	Pagu	OPD
						- Program Pengelolaan DAS; - Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); - Program Pembinaan Perpustakaan; - Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil; - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; - Program Pengelolaan & Pemasaran Hasil Perikanan; - Program Penyediaan & Pengembangan		Dinas Kehutanan Dinas P2KB Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura
						Sarana Pertanian; - Program Pengendalian & Penanggulangan Bencana Pertanian; - Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian; - Program Pengendalian Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner;		Dinas perkebunan dan Peternakan
			- Pencapaian Usia Harapan Hidup yang masih di bawah rata-rata nasional	- Penurunan Angka kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), - Mendorong Perbaikan Gizi Masyarakat - Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing sebagai Motor Pergerakan Utama Perekonomian Daerah Percepatan penurunan Angka Kemiskinan dan Stunting	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan; - Program Perlindungan & Jaminan Sosial; - Program Pemberdayaan Sosial; - Program		Dinas Kesehatan RSUD Undata Dinas Sosial
						Rehabilitasi Sosial; - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; - Program Pengembangan Perumahan; - Program Pengelolaan DAS; - Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;		Dinas Cipta Karya dan SDA Dinas Perumahan, Kawasan Pengembangan Permukiman dan Pertanahan Dinas Kehutanan Dinas P2KB Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan 2024	Program	Pagu	OPD
						- Program Pengendalian Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner; - Program Pengendalian & Penanggulangan Bencana Pertanian;		Dinas perkebunan dan Peternakan
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM;	Reformasi Birokrasi	Komitmen dan Pemahaman PD belum optimal	Penguatan Kapasitas SDM melalui kerja sama G to G	Percepatan Reformasi Birokrasi	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah;		Semua Perangkat Daerah
3	Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;	Kemiskinan dan Stunting	Angka kemiskinan masih diatas Rata-rata Angka Nasional	- Inovasi Program Gercep Gaskan Berdaya - Inovasi Program Bantuan Tunai - Inovasi Program Padat Karya - Kerjasama dengan Universitas Tadulako (KKN Tematik integrasi penurunan kemiskinan ekstrim dan <i>Stunting</i>)	Percepatan penurunan Angka Kemiskinan dan Stunting Peningkatan daya saing produk dan komoditas unggulan daerah yang berdampak pada peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat	- Program Pengelolaan Pendidikan; - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan; - Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);		Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSUD Undata Dinas P2KB
					Memperkuat konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah	- Program Perlindungan & Jaminan Sosial; - Program Pemberdayaan Sosial; - Program Rehabilitasi Sosial; - Program Pengelolaan Ketenagalistrikan - Program Pengelolaan SDA; - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; - Program Pengembangan Perumahan; - Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja; - Program Pembangunan Kawasan		Dinas Sosial Dinas ESDM Dinas Cipta Karya dan SDA Dinas Perumahan, Kawasan Pengembangan Permukiman dan Pertanahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Transmigrasi; - Program Penyelenggaraan Jalan; - Program Pengelolaan DAS; - Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil; - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; - Program Pengelolaan & Pemasaran Hasil Perikanan; - Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian; - Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian;		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Dinas Kehutanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan 2024	Program	Pagu	OPD
						- Program Pengendalian & Penanggulangan Bencana Pertanian; - Program Pengendalian Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner;		Dinas perkebunan dan Peternakan
		Sumber daya manusia yang berdaya saling	Masih terdapat Desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal	- Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saling sebagai Motor Pergerakan Utama Perekonomian Daerah Memperkuat konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah	- Program Peningkatan Kerjasama Desa - Program Pengelolaan Ketenagalistrikan - Program Pengelolaan SDA; - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;		Dinas PMD Dinas ESDM Dinas Cipta Karya dan SDA
						- Program Pembangunan Perumahan; - Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja; - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi; - Program Penyelenggaraan Jalan; - Program Pengelolaan DAS; - Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil; - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; - Program Pengelolaan Perikanan		Dinas Perumahan, Kawasan Pengembangan Permukiman dan Pertanahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Dinas Kehutanan Dinas Kelautan dan Perikanan
						- Budidaya; - Program Pengelolaan & Pemasaran Hasil Perikanan; - Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian; - Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian; - Program Pengendalian & Penanggulangan Bencana Pertanian; - Program Pengendalian Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner		Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dinas perkebunan dan Peternakan
4	Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Konektivitas Infrastruktur wilayah	- Masih rendahnya konektivitas antara Kegiatan Ekonomi Lokal dengan Kawasan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Memperkuat konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah	- Program Penyelenggaraan Jalan; - Program Pengelolaan Sumber daya Air;		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Dinas Cipta Karya dan SDA

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan 2024	Program	Pagu	OPD
			Industri - Masih terdapat kesenjangan antar wilayah kepulauan			- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Pengembangan Perumahan; - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); - Program Pengelolaan Pelayaran; - Program Pengelolaan Ketenagalistrikan; - Program Pengelolaan Energi Terbarukan;		Dinas Perumahan Dinas Perhubungan Dinas ESDM
			- Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Memperkuat konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah	- Program Penyelenggaraan Jalan; - Program Pengelolaan Sumber daya Air; - Program Pengelolaan dan		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Dinas Cipta Karya dan SDA
						Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Pengembangan Perumahan; - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); - Program Pengelolaan Pelayaran; - Program Pengelolaan Ketenagalistrikan; - Program Pengelolaan Energi Terbarukan;		Dinas Perumahan Dinas Perhubungan Dinas ESDM
5	Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;	Sumber daya manusia yang berdaya saing	- masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga swasta - masih rendahnya partisipasi perempuan	Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saling sebagai Motor Pergerakan Utama Perekonomian Daerah	- Program Perlindungan Perempuan dan Anak - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan;		Dinas DP3A Dinas Kesehatan RSUD Undata
			yang duduk di parlemen - masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan			- Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); - Program Perlindungan & Jaminan Sosial; - Program Pemberdayaan Sosial; - Program Rehabilitasi Sosial; - Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja;		Dinas P2KB Dinas Sosial Dinas Tenaga dan Transmigrasi
6	Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, antar sesama manusia sebagai wujud Pembangunan Berkelanjutan;	Ketahanan bencana, perubahan iklim dan daya dukung lingkungan	Belum optimalnya penanggulangan pasca bencana	Penanggulangan Korban Bencana	Meningkatkan ketahanan bencana, perubahan iklim dan meningkatkan daya dukung lingkungan. Memperkuat konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan	- Program Penanggulangan Bencana - Program Pengembangan Perumahan;		BPBD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan 2024	Program	Pagu	OPD
					wilayah.	- Program Pengelolaan Sumber Daya Air; - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; - Program Penyelenggara Penataan Ruang - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan DAS		Dinas Cipta Karya dan SDA Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup Daerah Dinas Kehutanan
7	Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng	Konektivitas Infrastruktur wilayah			Memperkuat konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah	- Program Penyelenggaraan Jalan; - Program Pengelolaan Sumber daya Air; - Program Pengelolaan dan		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Dinas Cipta Karya dan SDA
	dan di luar provinsi bertetangga;					- Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Pengembangan Perumahan; - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); - Program Pengelolaan Pelayaran; - Program Pengelolaan Ketenagalistrikan; - Program Pengelolaan Energi Terbarukan;		Dinas Perumahan Dinas Perhubungan Dinas ESDM
8	Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang terintegrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital;	- Sumber daya manusia yang berdaya saling - Reformasi birokrasi	- Pelayanan publik yang dilakukan belum optimal - Belum semua perangkat daerah melaksanakan survei kepuasan masyarakat	Melakukan peningkatan kapasitas SDM Aparatur dalam peningkatan pelayanan publik	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saling sebagai Motor Pergerakan Utama Perekonomian Daerah Percepatan Reformasi Birokrasi	- Program Pengelolaan Pendidikan; - Program Pelayanan Kesehatan - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan		Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSUD Undata
						- Perorangan dan Upaya Kesehatan; - Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit - Program Perlindungan & Jaminan Sosial; - Program Pemberdayaan Sosial; - Program Rehabilitasi Sosial; - Program Pengelolaan SDA; - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; - Program Pengembangan Perumahan; - Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman		Dinas Sosial Dinas Cipta Karya dan SDA Dinas Perumahan, Kawasan Pengembangan Permukiman dan Pertanahan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan 2024	Program	Pagu	OPD
						Masyarakat - Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah;		Semua Perangkat Daerah
9	Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Konektivitas Infrastruktur wilayah	- Moratorium pembentukan daerah otonomi baru - Masih terbatasnya lapangan kerja - Produktifitas sektor unggulan yang masih terbatas	- Memfasilitasi Dokumen usulan Daerah Otonomi Bari (DOB) ke Kemendagri - Melaksanakan pelatihan keterampilan kerja dan pendidikan vokasi - Peningkatan sektor unggulan melalui pengembangan kawasan pangan nusantara	Memperkuat konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah	- Program Penyelenggaraan Jalan; - Program Pengelolaan Sumber daya Air; - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Pengembangan Perumahan; - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); - Program Pengelolaan Pelayaran; - Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Dinas Cipta Karya dan SDA Dinas Perumahan Dinas Perhubungan Dinas ESDM
						- Program Pengelolaan Energi Terbarukan;		

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2023

BAB VIII

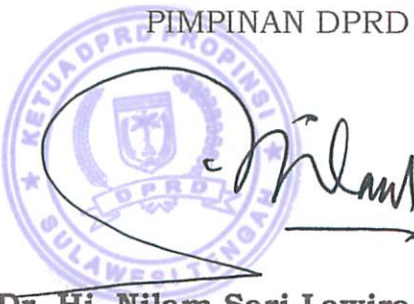
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 ini disepakati bersama antara Gubernur dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Palu, 14 Agustus 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PIMPINAN DPRD



Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, SP., MP



H. RUSDY MASTURA